

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Andri Christian  
NPM : 0606151614  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Thesis : Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan  
Tertanggung dalam Polis Asuransi Jiwa di  
Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan No. 349/Pdt/G/PN.Jkt.Sel)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji :  
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing/Penguji :  
Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK (.....)

Penguji :  
Anjar Pachtawirana, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 30 Desember 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Christian

NPM : 0606151614

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Tertanggung Dalam Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihgandakan atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2008

Yang menyatakan

( Andri Christian )

## ABSTRAK

Nama : Andri Christian  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul : Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Tertanggung dalam Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/PDT/G/1988/PN.JKT.SEL)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan dalam perjanjian asuransi, apakah penerapan perjanjian baku asuransi dapat menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung, apakah Pasal 254 KUHD melindungi pihak tertanggung dari pemberlakuan perjanjian baku dalam usaha asuransi, dan apakah dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel telah atau tidak sesuai dengan Pasal 251 KUHD, permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif disusun secara deskriptif analitis. Asuransi adalah perjanjian, asas kebebasan berkontrak merupakan asas dari perjanjian pada umumnya termasuk perjanjian asuransi. Di Indonesia perasuransian diatur dalam KUHD. Penyelesaian sengketa asuransi dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian asuransi posisi tertanggung cenderung lemah, karena tertanggung tidak memiliki posisi tawar yang kuat khususnya dalam menentukan isi perjanjian. Isi perjanjian baku asuransi telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir yang peletakkan syarat dan kondisi ditentukan pihak penanggung. Pasal 254 KUHD melarang para pihak pada saat perjanjian dan selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal oleh kekuatan undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi atau dengan hal-hal yang dengan tegas telah dilarang. Pengadilan tidak mempertimbangkan asas itikad baik yang sempurna, putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 251 KUHD.

Kata kunci:

Kebebasan berkontrak, perjanjian baku asuransi, perlindungan tertanggung asuransi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Landasan Teoritis dan Konseptual .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	15
1.6 Sistematika Penelitian .....	17
<b>2. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERJANJIAN BAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN</b> .....	<b>19</b>
2.1 Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian .....	19
2.1.1 Pengertian Perjanjian dan Asas-asas dalam Hukum Perjanjian .....	19
2.1.2 Sejarah Asas Kebebasan Berkontrak dan Perkembangannya .....	23
2.1.3 Peran Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian dan Kemungkinan Timbulnya Ketidakadilan dalam Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak .....	27
2.1.4 Hubungan antara Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualitas .....	32
2.1.5 Asas Itikad Baik dan Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi .....	33
2.2 Perjanjian Baku dalam Hukum Perjanjian .....	41
2.2.1 Dampak Perkembangan Usaha dalam Aspek Hukum Perjanjian .....	43
2.2.2 Perjanjian Baku Usaha Asuransi .....	46
2.2.3 Legalitas Perjanjian Baku dan Ketidakadilan dalam Penerapan Perjanjian Baku .....	47
2.2.4 Hubungan antara Asas Kebebasan Berkontrak dan Perjanjian Baku .....	50
<b>3. PERLINDUNGAN TERTANGGUNG DALAM POLIS ASURANSI JIWA</b> .....	<b>53</b>
3.1 Perjanjian Asuransi Jiwa .....	53
3.2 Eksistensi Perjanjian Baku Asuransi Jiwa .....	62
3.3 Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan	

## ABSTRACT


Name : Andri Christian  
Study Program: Master of Law  
Title : Freedom of Contract and The Insured Protection on Life Insurance Policy in Indonesia (Study Case: Decision of South Jakarta Distric Court No. 349/PDT/G/1988/PN.JKT.SEL)

This research uses normative juridis method by using secondary data as a resource. The probem herein is the implementation of the freedom of contract principle it may result unfairness in insurance policy, in the application of standard contract for insurance it may result unfairness to the insured, while Article 254 KUHD (Commercial Code) protects the insured from the enforcement of standard contract in the the insurance business, and the award in the decision of district court of South Jakarta No. 349/PDT/G/1988/PN.JKT.SEL had using the Article 251 KUHD. Such problem had been analyzed by using the qualitative approach and constructed as descriptive analytical. Insurance is the agreement in which of the freedom of contract principle always imposed in general. In the insurance policy in Indonesia has been regulated by KUHD. The resolution of insurance policy disputes that of occurs from an insurance policy might be resolved by the district of court. The conclusion of this research is that the position of insured in insurance policy is weak because the insured have not a strong bargaining position to determine the content of the contract. As a standard contract, all of the content of the contract has been determined and formulated by the insurer so the insured have no chance to negotiate the terms and conditions to fulfill his or her real right. In term of making an agreement and in the period of implementation, the parties are prohibited by Article 254 KUHD to release things which the law has instructed to be made as the basic norm in insurance policy nor dealing with things being strictly prohibited. The court had not considered the utmost good faith principle, as such the award is contradicted with Article 251 KUHD.

Key words:

Freedom of contract, insurance standard contract, insured protection

Perlindungan Tertanggung dari Pemberlakuan Perjanjian Baku Asuransi di Indonesia .....	66
3.4 Peran Pemerintah dalam Melindungi Tertanggung dalam Penerapan Perjanjian Baku Asuransi .....	74
<b>4. PENYELESAIAN SENGKETA PENOLAKAN KLAIM ANTARA PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG ASURANSI DI PENGADILAN NEGERI .....</b>	<b>78</b>
4.1 Kasus Posisi Dalam Perkara Gugatan atas Penolakan Klaim yang diajukan Tertanggung kepada Penanggung (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.349/PDT/G/1988/PN.JKT.SEL).....	78
4.2 Analisis Pertimbangan Hukum Menurut Hakim.....	83
4.3 Analisis Pertimbangan Hukum yang seharusnya Menurut Penulis .....	89
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	98
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>99</b>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan diseluruh bidang perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat terus diupayakan oleh pemerintah secara berkesinambungan, hal tersebut diwujudkan dengan peran pemerintah dalam membentuk peraturan-peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Usaha perasuransian merupakan salah satu pendukung dalam upaya peningkatan perekonomian nasional karena usaha perasuransian merupakan salah satu lembaga yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat, sehingga usaha tersebut memiliki peran strategis dalam pembangunan di Indonesia.

Dalam mengembangkan usaha perasuransian pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan tentang perijinan usaha perusahaan asuransi jiwa, tata cara perijinan usaha dan pemenuhan deposito perusahaan asuransi, perijinan usaha perusahaan reasuransi, pengawasan atas usaha perusahaan dan sebagainya.<sup>1</sup> Menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum serta mendukung terciptanya iklim usaha yang baik sehingga dapat memberi jaminan bagi masyarakat selaku tertanggung maupun bagi pelaku usaha perasuransian selaku penanggung, serta memajukan perekonomian Indonesia. Meningkatnya usaha perasuransian diharapkan juga akan meningkatkan lapangan kerja di Indonesia, yang pada saat ini merupakan satu masalah yang cukup memprihatinkan.

Peningkatan iklim usaha di Indonesia khususnya usaha *dibidang* asuransi tidak lepas dari peranan hukum sebagai landasan bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan usaha itu sendiri. Untuk efisiensi pelaku usaha asuransi dalam menjalankan usahanya kerap menerapkan perjanjian baku, dimana hal tersebut membatasi asas yang berlaku dalam perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak. Dengan berlakunya perjanjian baku dalam usaha asuransi, maka diperlukan peran pemerintah untuk mengawasi atau bahkan mengaturnya melalui undang-undang,

---

<sup>1</sup> Man Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, cet. III, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 1-2.

mengingat hal tersebut berkaitan dengan kepentingan umum. Penerapan perjanjian baku dalam usaha asuransi dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi tertanggung, khususnya pemberlakuan klausula terlarang, bahkan dalam pelaksanaannya tertanggung cenderung sebagai pihak yang lemah, hal demikian dikarenakan pihak penanggung telah menyediakan perjanjian standar atau baku yang isinya tidak sepenuhnya dipahami oleh tertanggung.

Perasuransian adalah istilah hukum atau *legal term* yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata "asuransi" yang berarti pertanggunggaan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata "asuransi" diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum "perasuransian", yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi. Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi.
- b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi.

Dalam pengertian "perasuransian" selalu meliputi 2 (dua) jenis kegiatan usaha, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perasuransian selalu meliputi perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang asuransi. Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi.<sup>2</sup>

Kesadaran masyarakat mengenai besarnya manfaat asuransi dalam menunjang kelangsungan hidup mereka, menjadi penting sekaligus bermanfaat bilamana terdapat perlindungan yang konkrit terhadap tertanggung, yang tidak lepas dari pihak-pihak yang terkait dalam hal terwujudnya kerjasama yang baik bagi para pihak, seperti: 1) Pemerintah dalam hal membuat peraturan perundang-undangan tentang perasuransian yang dapat melindungi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian perasuransian, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut; 2) Pihak penanggung selaku

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. IV, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 5-6.

perusahaan asuransi, dalam hal pelaksanaan perjanjian dapat menunjukkan itikad baik serta dalam menjalankan usahanya, memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku bagi usaha perasuransian; 3) Pihak pengguna jasa asuransi sendiri selaku tertanggung, dimana perlu menjadi perhatian untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak-haknya dalam menggunakan jasa perasuransian tersebut.

Dalam hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan adalah polis asuransi. Polis mempunyai arti yang besar bagi pihak pengguna jasa asuransi, sebab polis merupakan bukti yang sempurna atau *volledigbewijs* tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian asuransi itu, dan tanpa polis, pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.<sup>3</sup>

Pada dasarnya setiap polis terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Deklarasi, merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan mengenai beberapa hal, baik mengenai jati dirinya maupun yang mengenai objek barang, yang dipertanggung, atau mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penutupan perjanjian asuransi. Di dalam deklarasi pada dasarnya dimuat antara lain: 1). Identitas; 2). Nilai barang yang bersangkutan; 3). Keterangan lengkap mengenai barang yang bersangkutan; 4). Waktu yang diminta.
- 2) Klausula pertanggungan, merupakan bagian yang utama dari suatu polis. Pada bagian klausula ini dengan jelas dianut ketentuan mengenai risiko apa saja dari polis yang bersangkutan yang ditanggung oleh penanggung, syarat-syarat yang diminta dan ruang lingkup tanggung jawab penanggung.
- 3) Pengecualian-kecualian, dalam setiap polis dengan kondisi apapun juga selalu terdapat bagian yang mengandung Pasal-Pasal mengenai pengecualian. Untuk ini seorang tertanggung harus tahu persis apa saja yang dikecualikan dari polis termaksud.

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 59.

<sup>4</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 129-132.

- 4) Kondisi-kondisi, pada bagian ini dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik penanggung atau tertanggung. Kondisi-kondisi termaksud, biasanya mengenai pembayaran premi, pertanggungan-pertanggungan lain, perubahan risiko, kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa, laporan kerugian, ganti rugi, kerugian atas barang, ganti rugi pertanggungan rangkap, pertanggungan di bawah harga, laporan palsu, taksiran harga dalam kerugian, biaya yang diganti, pembayaran ganti rugi, sisa barang, sisa jumlah pertanggungan, subrogasi, gugurnya hak ganti rugi, penghentian pertanggungan, pengembalian premi, perselisihan, penutup.

Dari berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya dalam bidang perasuransian, hal tersebut belum tentu dapat memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung. Meningkatnya usaha perasuransian tidak lepas dari adanya tertanggung selaku konsumen asuransi itu sendiri. Tertanggung dapat diartikan juga sebagai konsumen, dilihat dari sisi perlindungan konsumen terdapat lembaga tempat pengaduan konsumen yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia selanjutnya disebut YLKI. Menurut catatan YLKI yang tertuang dalam daftar pengaduan konsumen 2007, sedikitnya terdapat 21 kasus yang melibatkan konsumen asuransi. Permasalahan yang dikeluhkan konsumen juga beragam. Mulai dari tidak diberikannya tanda pembayaran pelunasan premi asuransi, klaim yang tidak ditanggapi, pembatalan polis secara sepihak, prosedur klaim yang dipersulit, polis ditutup tanpa diminta sampai adanya klaim yang tidak dibayar.<sup>5</sup>

Selain permasalahan dari data YLKI tersebut di atas, terdapat pula permasalahan antara penanggung dan tertanggung yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, seperti dalam perkara No. 349/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, timbulnya gugatan yang diajukan tertanggung dilatarbelakangi oleh karena penanggung menolak klaim yang diajukan oleh istri tertanggung selaku pihak yang ditunjuk sebagai *beneficiary* dalam polis, adapun yang dijadikan alasan penolakan oleh penanggung adalah menurut hasil laporan pemeriksaan fisik tertanggung sebelum

---

<sup>5</sup> Data Pengaduan Konsumen 2007, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

diadakannya pertanggung, tertanggung diperiksa dan diadakan penilaian oleh dokter penasehat dalam bidang pertanggung dan tidak didapat adanya indikasi penyakit ginjal menahun dan diabetes mellitus, sedangkan keterangan dokter yang merawat sebelum tertanggung meninggal menerangkan bahwa tertanggung meninggal karena diabetes mellitus dan gagal ginjal menahun. Berdasarkan atas hal tersebut, maka data yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan badan oleh dokter pada awal pertanggung tidak sesuai dengan keadaan fisik tertanggung yang sebenarnya, oleh karena itu persyaratan dokter yang disampaikan kepada penanggung pada awal pertanggung diragukan kebenarannya dan berdasarkan hal tersebut di atas penanggung merujuk syarat-syarat umum polis, maka polis tersebut batal dan klaim tidak dibayarkan. Dalam perkara di atas hakim memutuskan, mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan penanggung tidak sah. Dari uraian kasus yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa timbulnya permasalahan diatas karena adanya keterangan yang berbeda pada saat awal pertanggung dan pada saat terjadinya peristiwa pertanggung. Dalam melaksanakan perjanjian asuransi, tertanggung memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai kondisinya, khususnya dalam hal kondisi yang akan menjadi objek dari pertanggung. Alasan penolakan penanggung lebih dikarenakan adanya keterangan yang tidak diberikan secara utuh atau *non disclosure* oleh tertanggung, maka berakibat pertanggung menjadi batal dan penanggung tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran klaim sebagaimana yang diajukan oleh istri tertanggung. Selain kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, penanggung maupun tertanggung wajib melaksanakannya dengan prinsip itikad baik yang sempurna atau *utmost good faith* yang merupakan salah satu prinsip dalam perjanjian asuransi. Dalam melaksanakan perjanjian asuransi diharuskan adanya kepercayaan antara tertanggung dan penanggung, dimana tertanggung akan memberikan keterangan dengan benar dan penanggung akan membayarkan ganti rugi apabila terjadinya peristiwa atau risiko yang dipertanggung, keduanya dilakukan dengan mendasari prinsip itikad baik dalam proses pengajuan permohonan asuransi dan pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai masalah kebebasan berkontrak dan perlindungan tertanggung asuransi dari sudut pandang teori dan praktek secara hukum dengan judul “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Tertanggung dalam Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel)”

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Adapun pokok permasalahan dalam tesis ini adalah:

- 1) Apakah pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan dalam perjanjian baku asuransi jiwa?
- 2) Apakah penerapan perjanjian baku asuransi jiwa dapat menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung?
- 3) Apakah Pasal 254 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) melindungi pihak tertanggung dari pemberlakuan perjanjian baku dalam usaha asuransi?
- 4) Apakah dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

- 1) Menganalisis pelaksanaan asas kebebasan berkontrak apakah dapat menimbulkan ketidakadilan dalam perjanjian baku asuransi jiwa.
- 2) Menganalisis penerapan perjanjian baku asuransi jiwa apakah dapat menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung.
- 3) Menganalisis Pasal 254 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) apakah melindungi pihak tertanggung dari pemberlakuan perjanjian baku asuransi.
- 4) Menganalisis dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel apakah telah sesuai dengan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

### Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, berguna dalam pengembangan ilmu hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat khususnya dalam pranata hukum kontrak, serta memperjelas hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung dalam melaksanakan perjanjian asuransi.
- 2) Secara praktis, agar mempermudah pemerintah selaku pengawas jalannya usaha perasuransian, dan para penegak hukum di dalam lingkungan peradilan serta lembaga-lembaga terkait, guna mencegah tindakan yang merugikan tertanggung, baik dalam asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, sehingga tercipta kepastian hukum bagi tertanggung.

#### 1.4 Landasan Teoritis dan Konsepsional

Kebebasan berkontrak berlatarbelakang pada paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau. Puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah revolusi Perancis. Grotius, dalam ajaran hukum kodrat memperkenalkan *pacta sun servanda*, janji yang mengikat yang selanjutnya ia mengatakan "*promissorum implendorum obligation*", kita harus memenuhi janji kita.<sup>6</sup> Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Didalam hukum perjanjian filsafah ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Teori "*laissez fair*" ini menganggap bahwa "*the invisible hand*" akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas.<sup>7</sup> Dapat diartikan bahwa pemerintah tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri. Maknanya hanya dapat ditentukan

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet. II, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 109.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 110.

setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum kontrak.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya hubungan antara penanggung dan tertanggung mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian asuransi yang dinamakan polis, perjanjian termasuk dalam pranata hukum kontrak di Indonesia dan tetap mengacu pada asas-asas yang berlaku dalam hukum kontrak nasional, namun dalam pelaksanaannya penanggung menggunakan perjanjian standar atau baku yang dapat membatasi asas kebebasan berkontrak, sehingga menjadi perlu pemerintah melakukan pengawasan terhadap kebebasan berkontrak pada setiap komponen masyarakat yang melakukan hubungan hukum dalam melaksanakan usahanya agar tercipta keseimbangan bagi para pihak. Penggunaan istilah Perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu "*standard voorwaarden*", kepustakaan Jerman mempergunakan istilah "*allgemeine geschäfts bedingun*", istilah perjanjian baku, baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum. Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Penanggung dalam mengadakan kerjasama untuk kepentingan mereka, ditentukan secara sepihak, dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka penanggung akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu.<sup>9</sup>

Di dalam hukum perjanjian nasional, dianut asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan, perlu dipelihara sebagai modal "pengembangan kepribadian" untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.<sup>10</sup> Asas kebebasan berkontrak tidak

---

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standar)*, (Makalah dalam Seminar Sehari dalam rangka Pra Kongres Ikatan Notaris, Surabaya, 27 April 1993), dalam Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, cet. II, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 38.

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, *op.cit.*, hlm. 46

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 45.

mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.<sup>11</sup> Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan oleh karena posisi salah satu pihak yang tidak seimbang dalam suatu perjanjian, sedangkan dalam penerapan perjanjian baku ketidakadilan timbul oleh karena adanya pembatasan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam menentukan isi dari apa yang diperjanjikan.

Ketidakadilan dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dan penerapan perjanjian baku asuransi, ketidakadilan dapat ditentukan melalui beberapa pemahaman mengenai teori keadilan. Dimana teori tersebut dapat menentukan ukuran bagi ketidakadilan itu sendiri. Dalam hal ini salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah dengan memperhatikan keadilan substantif, jika terdapat keadilan formal, *rule of law* dan penghormatan pada harapan yang sah, disana akan cenderung menjumpai keadilan substantif. Hasrat untuk mengikuti aturan-aturan secara netral dan konsisten, untuk memperlakukan kasus serupa secara sama, dan menerima konsekuensi-konsekuensi penerapan norma-norma publik, itu semua sangat terkait dengan hasrat, atau setidaknya untuk mengakui hak dan kebebasan orang lain serta memperoleh bagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara *fair*.<sup>12</sup> Lebih lanjut dalam menyusun konsep keadilan sebagai *fairness*, salah satu tugas utamanya adalah menentukan prinsip keadilan mana yang akan dipilih dalam posisi asli,<sup>13</sup> dengan mengambil posisi asli menurut pedoman yang telah disebut orang akan sampai pada dua prinsip fundamental bagi pembentukan suatu masyarakat adil.<sup>14</sup> Prinsip-prinsip tersebut adalah:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Negara (A Theory of Justice)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 71-72.

<sup>13</sup> Posisi asli adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Dalam mengambil posisi ini diabstraksikan dari aspek-aspek partikular hidup. John Rawls, dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 197.

<sup>14</sup> Theo Huijbers, *Ibid.*, hlm. 200.

1. Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga
  - a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.<sup>15</sup>

Prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat. Mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial ekonomi. Prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial-ekonomi. Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal); dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh *konsep rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.<sup>16</sup> Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hirarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan. Sehingga teori keadilan tergantung pada teori masyarakat. Dalam hal ini konsepsi keadilan yang umum sebagai berikut:

Semua nilai sosial-kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, basis-basis harga diri-didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang.<sup>17</sup>

Dalam prinsip keadilan setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

---

<sup>15</sup> John Rawls, *op.cit.*, hlm. 72.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 73

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

Dimana setiap orang juga wajib untuk memperhatikan keadilan substantif dalam mengikuti aturan-aturan secara netral dan konsisten, untuk memperlakukan kasus serupa secara sama, dan menerima konsekuensi-konsekuensi penerapan norma-norma publik. Dalam perjanjian asuransi terdapat asas kejujuran sempurna, sekalipun penekanan asas tersebut dibebankan pada tertanggung namun dalam penerapannya diharuskan berlaku bagi kedua belah pihak. Asas tersebut wajib dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Penerapan asas kebebasan berkontrak dan penerapan perjanjian baku mengharuskan bagi para pihak untuk menghormati hak-hak serta kewajiban-kewajiban satu sama lainnya serta memperhatikan norma yang berlaku secara umum, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan keseimbangan.

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi dengan beberapa prinsip. Hal ini agar sistem perjanjian asuransi dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>18</sup> Prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain:<sup>19</sup>

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau *Insurable interest*  
prinsip ini dapat dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD, bahwa: “apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.” Apabila disimpulkan, maka ketentuan di atas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi. Hal ini karena penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi.
- b. Prinsip itikad baik atau *Utmost good faith*  
Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung

---

<sup>18</sup> Man Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, (Bandung, PT Alumni, 2004), hlm. 55.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 55-56

akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian<sup>20</sup> termasuk di dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi banyak Pasal-Pasal yang mengandung unsur prinsip itikad baik. Pasal-Pasal itu antara lain Pasal 251, 252, 276, 277 KUHD. Tetapi yang paling populer adalah Pasal 251 KUHD yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Dalam Pasal 251 KUHD tersebut asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan.<sup>21</sup>

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian *aletoir*, dan bukannya perjanjian kommutatif.<sup>22</sup> Maksudnya adalah bahwa prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung diganti dengan suatu peristiwa yang belum pasti terjadi atau *onzekervooral*. Dengan demikian terdapat kesenjangan waktu di antara prestasi tertanggung membayar premi dengan haknya mendapat ganti rugi dari penanggung. Hal demikian berlainan dari perjanjian jenis lain yang pada umumnya prestasi ke dua pihak dilaksanakan secara serentak. Oleh karena adanya syarat bagi pelaksanaan prestasi penanggung tersebut maka perjanjian asuransi disebut pula sebagai perjanjian bersyarat atau *conditional*.<sup>23</sup>

Selain termasuk dalam bentuk dari perjanjian bersyarat perjanjian asuransi juga merupakan perjanjian sepihak atau *unilateral*. Maksudnya bahwa perjanjian dimaksud menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti kerugian, apabila tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ps. 1338 ayat (3)

<sup>21</sup> Man Suparman dan Endang, *op.cit.*, hlm. 56-57.

<sup>22</sup> H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia* (Tira Pustaka: Jakarta, 1984), hlm. 25.

<sup>23</sup> Man Suparman dan Endang, *op.cit.*, hlm. 7.

tertanggung tidak menjanjikan suatu apa pun.<sup>24</sup>

Istilah asuransi disebut juga dengan istilah yang artinya adalah suatu perjanjian timbal balik, definisi yang bisa dipakai untuk pertanggunganaan kerugian dan juga bisa dipakai untuk pertanggunganaan jiwa, yakni definisi pertanggunganaan secara umum.<sup>25</sup> Pertanggunganaan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang atau santunan yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada tertanggung atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya *evenemen*, sedangkan tertanggung mengikatkan diri untuk membayar uang premi.<sup>26</sup>

Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat.<sup>27</sup> Sifat konsensual dari perjanjian asuransi terdapat dalam Pasal 257 KUHD, bahwa: “Perjanjian pertanggunganaan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.” Jadi saat ditutupnya, perjanjian asuransi sudah terbentuk, bahkan sebelum polis ditandatangani sekalipun. Pasal 257 KUHD tersebut merupakan penerobosan terhadap Pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan polis.<sup>28</sup>

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka penulis memaparkan definisi-definisi yang berhubungan dengan penulisan tesis ini sebagai berikut.

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain. Campur tangan tersebut dapat

---

<sup>24</sup> Sri Redjeki Hartono, *Reasuransi, Kebutuhan yang tidak di kesampingkan oleh Penanggung Guna Memenuhi Kewajiban Terhadap Tertanggung, Tinjauan Yuridis*, (Disertasi Doktor Universitas Diponegoro, Semarang, 1990), hlm. 75.

<sup>25</sup> H.M.N.Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VI, Hukum Pertanggunganaan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 10.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>27</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *op. cit.*, hlm. 52.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

datang dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau dilarang. Campur tangan tersebut dapat pula datangnya dari pihak pengadilan, berupa putusan pengadilan yang membatalkan suatu klausul dari suatu perjanjian atau seluruh perjanjian itu, atau berupa putusan yang berisi pernyataan bahwa perjanjian batal demi hukum.<sup>29</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>30</sup>

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>31</sup>

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>32</sup>

Tertanggung adalah orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan dimana jenis pertanggungannya diuraikan dalam ringkasan polis.<sup>33</sup>

Polis adalah akta yang berisikan satu pertanggungan yang dibuat dan diserahkan oleh penanggung kepada si tertanggung.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> A.L. Terry, *Freedom from Freedom of Contract*. 1975 N.Z.L.J. 197; P.S. Atiyah. *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, Oxford: Clarendon Press, 1979, hal. 703-712, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 11.

<sup>30</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XXI, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar): Perkembangannya di Indonesia dalam beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*, tanpa editor, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 96.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 tahun 1992, LN No. 13, ps. 1 angka 1.

<sup>33</sup> Polis Asuransi Jiwa, Prudential.

<sup>34</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, cet. III, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 98

Pemegang Polis adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan penanggung.<sup>35</sup>

Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.<sup>36</sup>

Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.<sup>37</sup>

Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

Premi adalah suatu pembayaran dalam hal menghadapi resiko tertentu.<sup>39</sup>

*Evenemen* adalah peristiwa yang tidak pasti, risiko yang mengancam objek asuransi.<sup>40</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian atas dasar hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin aliran positivisme yang bercirikan sebagai *lex* atau *lege* bukan lagi sebagai *ius*.<sup>41</sup> Penelitian normatif menitikberatkan

<sup>35</sup> Polis Asuransi Jiwa, Prudential.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 tahun 1992, LN No. 13, ps. 1 angka 2.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 tahun 1992, LN No. 13, ps. 1 angka 4.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 tahun 1992, LN No. 13, ps. 1 angka 6.

<sup>39</sup> Winardi, *Kamus Ekonomi, Inggris-Indonesia*, cet. XXI, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 376

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, hlm. 292.

<sup>41</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002), hlm. 147-152.

penelitian terhadap data sekunder<sup>42</sup> dengan menggunakan studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>43</sup>

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari: 1) bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang mengikat<sup>44</sup> yakni ketentuan Undang-Undang antara lain: KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yurisprudensi dan polis asuransi jiwa; 2) bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>45</sup> yakni bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum; 3) bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>46</sup> meliputi kamus-kamus hukum dan ekonomi.

Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yaitu: 1) studi dokumen atau bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”<sup>47</sup>, dengan cara menelaah bacaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan di bidang perasuransian, yakni mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus-kamus, karangan-karangan ilmiah, yurisprudensi, polis asuransi jiwa, dan makalah-makalah; 2) wawancara, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan informan yang berfungsi untuk

---

<sup>42</sup> Bandingkan Ronny Hanitjo Soemitro. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 110, demikian juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 116-117.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Content analysis*, adalah (Ole R. Holsti: 1969) “...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying caharacteristic of messages”. Dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

membuat deskripsi dan/atau eksplorasi,<sup>48</sup> dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu pejabat pada perusahaan asuransi *Sun Life Financial Insurance* Indonesia dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana.<sup>49</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menginventarisir, menyusunnya secara sistematis serta kemudian mengintepretasikannya melalui metode-metode penafsiran hukum, menghubungkan satu sama lain, dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun secara deskriptif analitis<sup>50</sup> sehingga dapat membantu mencari jawaban dari permasalahan yang diambil.

Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif<sup>51</sup> terhadap masalah-masalah konkrit yang dihadapi dalam penerapan asas kebebasan berkontrak khususnya mengenai perlindungan tertanggung dalam perjanjian asuransi.

## 1.6 Sistematika Penelitian

Berikut ini peneliti menjelaskan mengenai sistematika dari penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab 1, merupakan uraian secara keseluruhan, dan dalam garis besar penulisan ini, akan dituangkan dalam enam sub bab yaitu: latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori dan konsepsional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Dalam Bab 2, Pada bab ini diuraikan tentang asas kebebasan berkontrak dan perjanjian baku dalam hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, pengertian perjanjian dan asas-asas dalam hukum perjanjian, sejarah asas kebebasan berkontrak dan perkembangannya, peran asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian dan kemungkinan timbulnya ketidakadilan dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, hubungan antara kebebasan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>49</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 96.

<sup>50</sup> Soetandyo Wignjosubroto, *op.cit.*, hlm. 215.

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 38.

berkontrak dan asas konsesualitas, asas itikad baik dan ganti rugi dalam perjanjian asuransi, perjanjian baku dalam hukum perjanjian, dampak perkembangan usaha dalam aspek hukum perjanjian, perjanjian baku usaha asuransi, legalitas perjanjian baku dan ketidakadilan dalam penerapan perjanjian baku, hubungan antara asas kebebasan berkontrak dan perjanjian baku.

Dalam Bab 3, akan diuraikan mengenai perlindungan tertanggung dalam polis asuransi jiwa, perjanjian asuransi jiwa, eksistensi perjanjian baku asuransi jiwa, peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan tertanggung dari pemberlakuan perjanjian baku asuransi di Indonesia, peran pemerintah dalam melindungi tertanggung dalam penerapan perjanjian baku asuransi.

Bab 4, peneliti menganalisis mengenai penyelesaian sengketa penolakan klaim antara penanggung dan tertanggung asuransi di Pengadilan Negeri, kasus posisi dalam perkara gugatan atas penolakan klaim yang diajukan tertanggung kepada tertanggung (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel), menganalisis pertimbangan hukum putusan menurut hakim, dan menganalisis pertimbangan hukum putusan yang seharusnya menurut peneliti.

Dalam Bab 5, peneliti membuat kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini disamping dapat terlihat kaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya juga akan berisi uraian jawaban atas permasalahan yang tercantum dalam bab 1. Dari jawaban atas permasalahan tersebut, dalam bab ini juga penulis akan memberikan saran-saran yang didasarkan pada uraian permasalahan dan akan membuat kesimpulan dari hasil penelitian ini, sebagai akhir dari penulisan ini.

## BAB 2

### ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERJANJIAN BAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN

#### 2.1 Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak di dalam pustaka-pustaka yang berbahasa Inggris dituangkan dengan istilah “*Freedom of Contract*” atau “*Liberty of Contract*” atau “*Party Autonomy*”, istilah yang pertama lebih umum dipakai daripada kedua dan ketiga. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang universal sifatnya, artinya dianut oleh hukum perjanjian di semua negara pada umumnya.<sup>52</sup> Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu pilar dari hukum perjanjian. Uraian di atas memberikan pandangan secara umum mengenai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, uraian yang lebih rinci akan diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya dalam bab ini.

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian dan Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal istilah perikatan, dimana lahirnya suatu perikatan disebabkan oleh karena adanya perjanjian. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu<sup>53</sup>, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung

---

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>53</sup> Subekti, *op.cit.*, hlm. 1.

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>54</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa perjanjian merupakan sumber dari suatu perikatan.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-Pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap atau *optional law*, yang berarti bahwa Pasal-Pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.<sup>55</sup> Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdota lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi demikian: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>56</sup>

Secara umum di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, sebagai berikut.<sup>57</sup> a) asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*; b) asas konsensualisme atau persesuaian kehendak; c) asas kepercayaan; d) asas kekuatan mengikat; e) asas persamaan hukum; f) asas keseimbangan; g) asas kepastian hukum; h) asas moral; i) asas kepatutan; j) asas kebiasaan. Berikut uraian asas-asas tersebut di atas, sebagai berikut.<sup>58</sup>

a. Asas kebebasan berkontrak

Sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi “konsensualisme”, yang menentukan “ada”nya perjanjian. Didalam hukum Inggris, asas ini dikenal juga. Menurut Anson:<sup>59</sup> “*A promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of promise to be bound to the person to whom it is made*”. Dengan demikian kita melihat bahwa asas

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Subekti, *Ibid*, hlm. 13.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdota Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet. II, (PT Alumni: Bandung, 2006), hlm. 108.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 108-117.

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 109.

kebebasan berkontrak tidak hanya milik KUHPerdara, akan tetapi bersifat universal. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.<sup>60</sup>

b. Asas konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara penyebutnya tegas sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

c. Asas kepercayaan atau *vetrouwensbeginsel*

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tersebut tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas kekuatan mengikat

Dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

e. Asas persamaan hukum

Asas ini merupakan para pihak di dalam persamaan sederajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai ciptaan Tuhan.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

- f. Asas keseimbangan  
Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan.
- g. Asas kepastian hukum  
Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
- h. Asas moral  
Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela moral yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum tersebut berdasarkan pada kesusilaan atau moral, sebagai panggilan dari hati nuraninya.
- i. Asas kepatutan  
Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
- j. Asas kebiasaan  
Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti. Undang-undang mengatur tentang elemen-elemen isi perjanjian ini di dalam Pasal 1339 dan 1347 KUHPerdara. Menurut Pasal 1339 KUHPerdara maka persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Menurut Pasal 1347 KUHPerdara mengatakan pula hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan atau *bestending gebruikelijk beding* dianggap secara diam-

diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Dari kedua ketentuan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa elemen-elemen perjanjian sebagai berikut. 1) isi perjanjian; 2) kepatutan; 3) kebiasaan; 4) undang-undang. Dalam praktek peradilan ternyata menentukan bahwa urutan-urutan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1339 KUHPerdara mengalami perubahan, dimana perubahan peradilan menyimpulkan dari apa yang diatur dalam Pasal 3 A.B. (*Algemene Bepalingen*). Pasal tersebut menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum, apabila ditunjuk oleh undang-undang. Dengan dasar tersebut peradilan menempatkan undang-undang diatas kebiasaan, sehingga di dalam kenyataannya urutan-urutan elemen menjadi: 1) isi perjanjian; 2) undang-undang; 3) kebiasaan; 4) kepatutan.

Dari seluruh asas-asas dalam hukum perjanjian tersebut di atas tidak seluruhnya bagian dari asas hukum nasional, asas-asas yang berlaku bagi hukum nasional yang disepakati dari berbagai seminar yang diadakan mengenai asas hukum nasional, dalam hukum kontrak antara lain, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepastian hukum.<sup>61</sup>

### 2.1.2 Sejarah Asas Kebebasan Berkontrak dan Perkembangannya

Menguraikan sejarah timbulnya pemikiran mengenai asas kebebasan kontrak atau *freedom of contract* hanya akan jelas bila didahului dengan menjelaskan mengenai suasana atau pola perdagangan di masa sebelum lahirnya asas tersebut, yaitu waktu abad pertengahan ketika berlakunya apa yang dinamakan "*mercantile system*". Sistem tersebut mengiringi keadaan ekonomi pada abad pertengahan yaitu suatu masa di mana aktivitas bisnis dan perdagangan tidak mendapat tempat yang terhormat.<sup>62</sup> Penemuan daerah-daerah baru dan logam-logam mulia pada abad ke-16 memungkinkan penggunaan uang secara luas sebagai alat tukar. Tarif-tarif barang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah

<sup>61</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, op.cit.*, hlm. 41.

<sup>62</sup> Essel R. Dillavou [et al]. *Principles of Business Law*. (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1962) hlm. 51-55, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 18.

membebani perusahaan-perusahaan industri dan dagang dengan pungutan sebagai imbalan atas hak-hak istimewa dan hak-hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai sumber pendapatan pemerintah, maka hak untuk melakukan monopoli diberikan oleh raja kepada perseorangan, gereja dan kotapraja.<sup>63</sup> Para penerima hak tersebut memungut pajak dari para pedagang, mengeluarkan peraturan-peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi monopoli.

Kebencian terhadap pembatasan-pembatasan terhadap perdagangan antar kota, keberatan terhadap pemberian hak-hak istimewa dan hak monopoli yang diberikan oleh raja untuk melakukan pengawasan, pemberontakan oleh pihak pemegang terhadap tuannya, penemuan mesin-mesin, perkembangan sistem pabrik dan pengaruh dari hukum alam terutama abad ke-17 dan ke-18 telah mengakhiri *mercantile system*. Para penganjur hukum alam, yang bermula dalam abad ke-17 dan abad ke-18, menyatakan bahwa manusia dituntun oleh suatu asas bahwa ia adalah bagian dari alam dan sebagai makhluk yang rasional dan cerdas ia bertindak sesuai dengan keinginan-keinginannya dan gerak-gerak hatinya. Manusia adalah agen yang merdeka dan oleh karena itu adalah wajar untuk tidak terikat yang sama wajarnya dengan terikat, tingkah laku yang didasarkan atas pemikiran ini menciptakan aturan dan ketentuan yang diperlukan bagi suatu masyarakat yang baik. Asas moral dan asas keadilan berada di atas semua aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu perundang-undangan dan dekrit raja yang tidak sejalan dengan hukum alam tidak sah. Ideologi ini merupakan penentangan terhadap *mercantile system* yang paternalistik yang mengawasi dan mengatur semua bisnis demi keuntungan raja.<sup>64</sup> Salah satu penganjur terkemuka dari aliran hukum alam ini adalah Hugo Grotius, yang berpendapat bahwa hak untuk mengadakan perjanjian adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia. Grotiuslah yang mengemukakan bahwa ada suatu *supreme body of law* yang dilandasi oleh nalar manusia yang disebutnya sebagai hukum alam, ia beranggapan bahwa suatu kontrak adalah suatu tindakan suka rela dari seseorang, dimana ia berjanji sesuatu kepada orang lain dengan maksud bahwa

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

orang lain itu akan menerimanya. Kontrak tersebut adalah lebih dari sekedar suatu janji, karena suatu janji tidak memberikan hak kepada pihak yang lain atas pelaksanaan janji itu.<sup>65</sup>

Doktrin kebebasan untuk bertindak dan kebebasan berkontrak juga diterima oleh penganjur-penganjur ekonomi *laissez faire* pada abad ke-18 dan 19. Adam Smith yang paling terkemuka diantara mereka telah mengusulkan sebagai salah satu asas ekonomi politik suatu ketentuan yang menyatakan bahwa perundang-undangan seyogianya tidak digunakan untuk mencampuri kebebasan berkontrak karena kebebasan ini penting bagi kelanjutan perdagangan dan industri.<sup>66</sup> Setelah tahun 1870 sejumlah peristiwa penting telah muncul sebagai pertanda menurunnya keadaan di Inggris. Dua perang dunia, terjadinya depresi berat di antara kedua perang tersebut, disintegrasi dari *British Empire*, kesulitan-kesulitan ekonomi selama 30 tahun terakhir, semuanya adalah segi dari menurunnya keadaan itu. Namun di pihak lain adalah benar bahwa Inggris menjadi negara yang sangat kaya selama masa tersebut. Masyarakat konsumen telah muncul, juga masyarakat demokratis telah timbul. Inggris menjadi negara bebas dalam tahun 1870, namun belum dapat dikatakan telah menjadi negara yang demokratis. Baru setelah perang dunia I prinsip “satu orang, satu suara” diterima. Ada perubahan-perubahan lainnya yang telah terjadi yang membuat Inggris sebagai suatu Negara yang sangat berbeda dari tahun sebelum tahun 1870, yaitu tumbuhnya masyarakat korporasi atau *corporate society*. Mula-mula korporasi dan kemudian serikat-serikat dagang mendapatkan kekuasaan yang besar terhadap para individu dan bahkan terhadap pemerintah sendiri. Selanjutnya terjadi perubahan yang besar dan nampak jelas dalam aktivitas pemerintahan dalam segala bentuk. Pemerintah pusat menjadi sangat birokratis. Pemerintah daerah, dan industri-industri, dewan-dewan, komisi-komisi, otoritas-otoritas, perwakilan-perwakilan, muncul dan diberi kekuasaan untuk mengendalikan dan mengatur hidup para warga negara.<sup>67</sup> Pada waktu itu pula liberalisme Gladstonian telah

---

<sup>65</sup> Peter Aronstam, *Consumer Protection, Freedom of Contract And The Law* (Cape Town: Juta & Company Limited, 1979), hlm. 1, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 20.

<sup>66</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 20-21.

<sup>67</sup> P.S. Atiyah, *op.cit.*, hlm. 572, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 28-29.

digantikan oleh liberalisme Asquithian, yang bersamaan dengan itu terjadi peningkatan perhatian terhadap golongan yang terbelakang dan miskin, peningkatan kemauan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang paternalistik, peningkatan penerimaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Asas kebebasan berkontrak dan *laissez faire* yang mendukung tuntutan-tuntutan golongan pengusaha dan industriawan untuk bebas dari pengaturan oleh negara tidak lagi menjadi slogan-slogan kaum liberals dan kaum radikals. Asas kebebasan berkontrak dan *laissez faire* hanya merupakan slogan kaum *conservatives*. Dalam tahun 1880-an dan 1890-an hanyalah kaum *conservatives* saja yang menuntut agar negara tidak campur tangan, sedangkan kaum radikals justru menuntut agar supaya negara lebih banyak melakukan campur tangan.<sup>68</sup>

Pada akhir abad XIX, akibat desakan faham-faham etis dan sosialis, faham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya perang dunia kedua. Faham ini dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.<sup>69</sup> Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah terjadi penggeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik. Melalui campur tangan pemerintah terjadi pemasyarakatan atau *vermaatschappelijking* hukum perjanjian.<sup>70</sup>

Walaupun di Barat telah terjadi pergeseran hukum perdata pada umumnya. Hukum perjanjian pada khususnya, dunia Barat tetap berada dalam sistem individualisme, yang merupakan unsur primair di dalam masyarakat adalah

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 572.

<sup>69</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, op.cit.*, hlm. 111.

<sup>70</sup> *Ibid.*

kepentingan individu.<sup>71</sup> Di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, menjadi suatu pertanyaan apakah kebebasan berkontrak tetap dipertahankan sebagai asas esensial di dalam hukum perjanjian nasional yang akan datang. Hukum perdata merupakan induk hukum perjanjian, hal tersebut dikarena hukum perdata merupakan hukum yang mengatur mengenai kepentingan perseorangan. Di dalam suasana setelah tahun 1945, rumusan tersebut diatas mendapat identitas sebagai berikut, yaitu hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rumusan ini mendorong kita untuk membahas bagaimanakah sistem hubungan individu dan masyarakat di dalam hukum perdata nasional. Di Indonesia, yang primair adalah masyarakat, individu terikat dalam masyarakat, hukum bertujuan mencapai kepentingan individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Falsafah negara Pancasila menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pengguna hak asasi dan kewajiban asasi. Dengan perkataan lain di dalam kebebasan terkandung “tanggung jawab”. Di dalam hukum perjanjian nasional, dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan, yaitu dalam hal “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Di dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak semakin sempit dilihat dari beberapa segi, yaitu: a) dari segi kepentingan umum; b) dari segi perjanjian baku; c) dari segi perjanjian dengan pemerintah.<sup>72</sup>

### **2.1.3 Peran Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian dan Kemungkinan Timbulnya Ketidakadilan dalam Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak**

Pengaruh paham individualisme dapat ditemukan sebagai karakteristik hukum perjanjian.<sup>73</sup> Dari sekian banyak asas hukum yang ada, fokus perhatian

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm 112-113.

harus diberikan pada tiga asas pokok. Ulasan terhadap asas-asas pokok tersebut yang dipandang sebagai tiang penyangga hukum kontrak akan mengungkap latar belakang pola pikir yang melandasi hukum kontrak. Mengingat sifat dasarnya dari asas-asas pokok tersebut, acap mereka sebut juga sebagai asas-asas dasar atau *grondbeginselen*.<sup>74</sup> Seperti telah diuraikan di atas dalam hukum perjanjian mengenal asas-asas yang menjadi pegangan dasar bagi setiap orang yang mengadakan perjanjian, namun dari sekian banyaknya asas-asas dimaksud terdapat asas-asas fundamental yang meliputi hukum kontrak ialah:<sup>75</sup> a) asas konsensualisme; b) asas kekuatan mengikat perjanjian atau *verbindende kracht der overeenkomst*; c) asas kebebasan berkontrak atau *contractsvrijheid*

Dari ketiga asas tersebut, asas kebebasan berkontrak mendapat tempat sebagai salah satu asas utama dalam hukum perjanjian. Seperti telah dikemukakan terdahulu, sekalipun asas kebebasan berkontrak di Indonesia juga merupakan pilar hukum kontrak nasional, namun pengertiannya telah bergeser menjadi asas kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 R.I dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan perundang-undangan lainnya tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan tentang berlakunya “asas kebebasan berkontrak” bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat menurut hukum Indonesia. Namun tidaklah berarti bahwa kebebasan berkontrak tidak menguasai hukum perjanjian Indonesia. Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia antara lain disimpulkan dari Pasal 1329 KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Dari Pasal 1332 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa alasan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Dari

---

<sup>73</sup> Di sini dimaksudkan bahwa hal di atas adalah suatu model yang berkembang terutama pada masa awal kemunculan kodifikasi (hukum) Eropa abad ke-19, J.H.M. van Erp, *Contract als rechtsbetrekkende, Een rechtsvergelijkende studie*, diss. KUB 1989, Zwolle, 1990, hlm. 2, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 94.

<sup>74</sup> Sebagai asas di dalam hukum kontrak, Nieuwenhuis menyebutkan, asas otonomi (*het autonomie*), kepercayaan (*vetrouwens*), dan causa, J.H. Nieuwenhuis, *Drie beginselen van contractenrecht*, diss. RUL 1979, Dventer, 1979, hoofdstuk 6, dalam Herlien Budiono, *op.cit.*, hlm. 95.

<sup>75</sup> Herlien Budiono, *op.cit.*, hlm. 95-96.

Pasal 1320 ayat (4) jo. 1337 KUHPPerdata dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Dari Pasal 139 KUHPPerdata tentang janji kawin dapat pula disimpulkan bahwa selain mengenai perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, kedua calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian yang menyangkut persatuan harta kekayaan termasuk melakukan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>76</sup>

Dalam pelaksanaannya pengertian kebebasan berkontrak bukan berarti tidak memiliki pembatasan, hal tersebut dapat dilihat dari Pasal-Pasal pembatasan atas asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam KUHPPerdata, antara lain:<sup>77</sup>

- a. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan atau *consensus* dari para pihak, tanpa adanya kesepakatan maka perjanjian menjadi tidak sah, adanya keharusan sepakat dalam suatu perjanjian maka dengan sendirinya perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme” dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.<sup>78</sup>
- b. Dalam perjanjian juga disyaratkan mengenai kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian artinya tidak setiap orang dapat membuat perjanjian, dalam hal ini kecakapan merupakan batasan seseorang dalam membuat perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian dibatasi kecakapannya dalam membuat perjanjian.<sup>79</sup> Selanjutnya kecakapan tersebut di atas dimaksudkan bagi orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan.<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 45.

<sup>77</sup> *Ibid.*, 48-49.

<sup>78</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ps. 1320 ayat (1): Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

<sup>79</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ps. 1320 ayat (2): Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

<sup>80</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ps. 1330: Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 1) orang-orang yang belum dewasa; 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3) orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat

- c. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga berlaku bagi seseorang yang mengadakan perjanjian bahwa dia dilarang membuat perjanjian dengan mencantumkan causa yang dilarang undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>81</sup> Setiap perjanjian yang dibuat dengan mencantumkan causa terlarang adalah tidak sah.
- d. Dalam perjanjian tidak setiap objek yang dapat diperjanjikan artinya perjanjian hanya dapat diadakan pada objek-objek tertentu yang memiliki nilai ekonomi saja yang dapat dijadikan objek perjanjian.<sup>82</sup>
- e. Perjanjian sekalipun dapat dilakukan bagi setiap orang, namun memiliki batasan dalam pelaksanaannya yakni setiap perjanjian harus dilandasi dengan asas itikad baik, keberlakuan asas itikad baik tidak saja berlaku pada saat dilaksanakannya perjanjian tetapi berlaku juga pada saat dibuatnya perjanjian. Dalam hal ini kebebasan berkontrak bagi setiap orang tidak dapat dilakukan dengan kehendak yang sebebas-bebasnya tetapi diperlukan itikad baik dalam mengadakan suatu perjanjian.<sup>83</sup>

Peran kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian menjadi penting dan diperlukan bagi setiap orang dalam mengadakan perjanjian. Artinya bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam mengadakan perjanjian, dalam hal ini kebebasan individu lebih dikedepankan agar terjamin hak-hak asasinya dalam melaksanakan perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun seiring dengan perkembangannya, asas kebebasan berkontrak tidak menganut pengertian kebebasan yang sebebas-bebasnya, hal

---

perjanjian-perjanjian tertentu. Pasal 108 dan 110 KUHPerdara, menentukan bahwa istri (wanita yang telah bersuami) tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau seijin suaminya. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, yaitu sebagaimana dikemukakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 5 September 1963, Pasal 108 dan 110 tersebut sudah tidak berlaku.

<sup>81</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ps. 1320 ayat (4) Jo. ps. 1337: “suatu sebab yang halal”; “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

<sup>82</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ps. 1337: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

<sup>83</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ps. 1338 ayat (3): “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

tersebut dikarenakan untuk menjaga keseimbangan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan. Seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu dalam menyusun konsep keadilan sebagai *fairness*, salah satu tugas utamanya adalah menentukan prinsip keadilan<sup>84</sup> mana yang akan dipilih dalam posisi asli. Tiga syarat yang perlu dipenuhi agar manusia dapat sampai pada posisi asli yakni:<sup>85</sup>

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, inteligensinya, kesehatannya, kekayaannya, rencana hidupnya, keadaan psikisnya.
2. Diandaikan bahwa prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, yakni dengan kesediaan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang dipilih. Sikap ini perlu oleh karena sasaran-sasaran individual yang dituju harus dibagi rata antara banyak orang, dan pasti tidak semua orang akan menerima apa yang mereka inginkan. Sikap ini sebenarnya bertepatan dengan sikap rasional yang dapat diharapkan dari seorang yang bijaksana. Seorang bijaksana akan mengerti bahwa semua orang sungguh-sungguh berusaha memperhatikan kepentingan bersama secara dewasa.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang pertama-tama suka mengejar kepentingan individualnya dan baru kemudian kepentingan umum.

Berdasarkan uraian di atas untuk mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni: 1) menentukan posisi asli yang karena sasaran-sasaran individual yang dituju harus dibagi rata antara banyak orang, dan pasti tidak semua orang akan menerima apa yang mereka inginkan dan bertepatan dengan sikap rasional yang dapat diharapkan dari seorang yang bijaksana; 2) menentukan prinsip keadilan yang dipilih yakni para pihak wajib memegang prinsip bahwa setiap orang harus

---

<sup>84</sup> Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang *fair*. Karena dengan adanya situasi posisi asli, relasi semua orang yang simetri, maka situasi awal ini adalah *fair* individu sebagai person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan, dalam John Rawls, *op.cit.*, hlm. 13-14.

<sup>85</sup> Theo Huijbers, *op.cit.* hlm. 198.

mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas; 3) memperhatikan hasrat atau setidaknya untuk mengakui hak dan kebebasan orang lain serta memperoleh bagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara *fair*.<sup>86</sup> Jika ketiga hal tersebut di atas dapat terwujud maka pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan keadilan bagi para pihak. Sebaliknya jika ketiga hal tersebut tidak diperhatikan maka pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang tidak memiliki daya tawar yang kuat.

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian asuransi dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut dapat terjadi apabila penanggung dengan mengandalkan posisi tawar yang lebih kuat diikuti dengan tidak menunjukkan sikap rasional yang diharapkan untuk dapat bersikap bijaksana, dan tidak menghormati hak-hak yang dimiliki tertanggung. Hal tersebut bukan saja mengesyampingkan makna dasar dari asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab akan tetapi hal tersebut juga menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung.

#### **2.1.4 Hubungan antara Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualisme**

Dalam hukum perjanjian berlaku asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai suatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas.<sup>87</sup> Asas konsensualisme tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yang mengikatnya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.”

<sup>86</sup> John Rawls, *op.cit.*, hlm 71-72.

<sup>87</sup> Subekti, *op.cit.*, hlm. 15.

Oleh karena dalam Pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian sudahlah sah apabila tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut.<sup>88</sup> Asas konsensualisme mempunyai hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak atau *contractvrijheid* dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. “Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota ini mempunyai kekuatan mengikat.<sup>89</sup>

### 2.1.5 Asas Itikad Baik dan Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi

Asas itikad baik dalam perjanjian asuransi dikenal sebagai asas kejujuran sempurna sedangkan asas ganti rugi disebut juga asas indemnititas. Kedua asas tersebut dalam perjanjian asuransi merupakan syarat yang bersifat khusus agar sahnya suatu perjanjian asuransi, sebagai berikut.<sup>90</sup>

#### a. Asas kejujuran yang sempurna

Istilah kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi, lazim juga dipakai istilah-istilah lainnya, yaitu: itikad baik yang sebaik-baiknya, *principle of utmost good faith* atau *uberrimae fidei*. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal 1320–1329 KUHPerdota.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdota Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, op.cit.*, hlm. 109-110

<sup>90</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, op.cit.*, hlm. 98-106.

Bagaimanapun juga itikad baik merupakan dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Meskipun secara umum itikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, khusus untuk perjanjian asuransi, masih dibutuhkan penekanan atas itikad baik sebagaimana diminta oleh Pasal 251 KUHD.<sup>91</sup> Asas yang terkandung dalam Pasal 251 KUHD, pada dasarnya merupakan asas *uberrima fides* atau *uberrimae fidei* yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah “*the principle of utmost good faith*”. Asas itikad baik yang sempurna ini adalah merupakan *lex specialis* dari itikad baik berdasarkan ketentuan hukum perdata.<sup>92</sup>

Secara umum, itikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak. Pemberitahuan tersebut, dapat antara lain mengenai pemberitahuan kepada pihak lain: a) apa yang benar; b) apa yang benar seluruhnya; dan c) hanya apa yang benar mengenai isi perjanjian saja. Jadi sebenarnya secara adil kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai pencerminan baik yang sempurna itu harus dipenuhi kedua belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung.<sup>93</sup> Namun sebaliknya, Pasal 251 KUHD secara sepihak hanya memberi kewajiban untuk memberikan keterangan dan informasi yang benar kepada pihak tertanggung. Sedangkan penanggung mendapat perlindungan terhadap pelanggaran asas itikad baik yang sempurna dari tertanggung.<sup>94</sup> Dalam Pasal 251, membedakan dua hal, yaitu:

- 1) memberi keterangan atau informasi yang keliru atau tidak benar, dan

---

<sup>91</sup> *Ibid.* 103.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.* hlm. 104.

<sup>94</sup> *Ibid.*

- 2) tidak memberikan keterangan atau informasi mengenai keadaan-keadaan yang diketahui

Mengingat akibat yang ditimbulkan karena pelanggaran Pasal 251 KUHD cukup berat bagi tertanggung, maka timbullah penafsiran baru mengenai kedua hal tersebut di atas, yaitu harus memenuhi dua aspek lain ialah syarat pengetahuan dan relevansi.<sup>95</sup> Artinya terdapat relevansi antara pengetahuan yang dimiliki oleh tertanggung dengan informasi yang telah diberikannya kepada penanggung. Bahkan di Belanda Yurisprudensi telah menambah dua aspek lagi, sebagai suatu aspek yang berdiri sendiri ialah:<sup>96</sup> a) syarat pengenalan atau pengetahuan sehubungan dengan relevansi; dan b) syarat alasan pemaaf.

Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya, sehingga calon penanggung dapat memutuskan, apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Bahkan apakah calon penanggung akan menutup dengan syarat-syarat yang sama atau tidak. Kewajiban pemberitahuan yang utama adalah yang menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon penanggung.<sup>97</sup> Adanya syarat “pengetahuan” dalam rangka memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar, tertanggung dapat “dibebankan” sebagai itikad tidak baik dengan sempurna, apabila ia dengan keterangan yang keliru itu diberikan tidak dengan sengaja, karena ia memang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dan tidak perlu mengetahuinya, maka tertanggung tidak dapat dibebankan itikad tidak baik dengan sempurna. Relevansi tentu saja sepanjang menurut pendapat tertanggung secara wajar ia patut atau tidak patut untuk memberitahukan.

---

<sup>95</sup> R.A. Salamons dan J.H. Wansink, *Verzwojginbij Verzekerings Overeenkomsten* (Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1985), hlm. 11, dalam Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, op.cit*, hlm. 104.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 105.

Jadi sepanjang dalam batas tindakan yang pantas.<sup>98</sup> Berdasarkan Pasal 251 KUHD apabila penanggung telah disesatkan oleh tertanggung, paling tidak penanggung harus bertindak secara pantas apakah ia akan bertindak, sebagai berikut.

- 1) tidak menutup perjanjian asuransi, atau
- 2) menutup dengan syarat-syarat yang sama.

Untuk itu, maka penanggung harus bertindak berdasarkan syarat bahwa hal itu merupakan masalah pokok yang relevan.<sup>99</sup> Bahwa untuk menjawab hal tersebut diajukan dua pertanyaan sebagai berikut.<sup>100</sup>

- a) keadaan-keadaan yang bagaimana (seperti yang dikemukakan Pasal 251 KUHD bagi tertanggung dapat merupakan hal yang relevan?)

Terdapat dua pandangan, yaitu yang sempit dan yang luas. Menurut ajaran yang sempit, Pasal 251 KUHD secara eksklusif mengarah pada fakta-fakta dan keadaan yang untuk penanggung merupakan hal yang penting untuk pertimbangan risiko berdasarkan perjanjian, yaitu risiko yang dialami berdasarkan perjanjian semata-mata. Misalnya asuransi kebakaran, apakah seluruh bangunan diketahui tersebut dari kayu dan batu. Menurut ajaran yang luas, sama sekali tidak meniadakan fakta-fakta dan keadaan-keadaan, mempunyai peranan dan menguasai penerapan praktis Pasal 251 KUHD dan secara eksklusif memperhatikan kepentingan penanggung untuk memperoleh informasi dan semua fakta-fakta yang baginya sangat penting artinya. Apakah dipenuhi syarat relevansi?

- b) Syarat relevansi bagi masing-masing penanggung atau relevansi obyektif untuk menjawab pertanyaan ini dipergunakan kriteria obyektif, artinya harus memperhatikan pendapat-pendapat yang lazim di kalangan usaha asuransi dianggap sebagai adil atau tidak.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> P.L. Wery, *op.cit.*, hlm. 42, dalam Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 105.

<sup>100</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 105-106.

- b. Asas indemnititas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai pada keadaan atau posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi awal.<sup>101</sup> Asas ini dapat dijumpai sejak awal pengaturan perjanjian asuransi, yaitu pada Pasal 246 KUHD:

“... Seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan ...”.

Asas indemnititas ini adalah sebagai landasan dasar yang pada hakikatnya mengandung dua aspek, yaitu:

- 1) Aspek pertama ialah berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditujukan kepada ganti kerugian, yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Jadi bila terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian.<sup>102</sup>
- 2) Aspek kedua ialah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek pertama. Hal ini sangat penting, artinya karena tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian asuransi dan dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu, yaitu bahwa pihak tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak dapat mempunyai posisi keuangan yang lebih menguntungkan.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>102</sup> P.L. Wery, *Hoofzaken van het Verzekeringsrecht* (Deveter: Kluwer B.V. 1984), hlm. 17, dalam Sri Redjeki Hartono, *Ibid.*, hlm 98.

Yang ingin dicapai oleh asas indemnitas adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang secara wajar tidak diharapkan terjadinya. Asas indemnitas ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari asas adanya kepentingan. Jadi harus ada hubungan kesinambungan antara kepentingan dan asas indemnitas.<sup>104</sup>

Selain dari kedua asas yang diuraikan di atas dalam perjanjian asuransi masih terdapat asas-asas yang juga merupakan suatu syarat sahnya perjanjian asuransi, antara lain sebagai berikut.<sup>105</sup>

a. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas yang utama kedua dalam perjanjian asuransi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Oleh karena itu guna mendeteksi apakah seseorang mempunyai kepentingan atau tidak, dapat diketahui atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

- a) Seberapa jauh keterkaitan tertanggung terhadap benda atau objek perjanjian asuransi terhadap terjadi atau terjadinya peristiwa yang diperjanjikan.
- b) Apakah peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap tertanggung.<sup>106</sup>

Dorhout Mees,<sup>107</sup> menyatakan dalam bukunya, bahwa pengertian kepentingan merupakan suatu faktor ekonomi yang murni, sehingga sulit

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 99.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 100-108.

<sup>106</sup> Sri Redjeki Hartono, *Ibid.*, hlm. 100-101.

untuk diberi batasan menurut hakim. Batasan atau pengertian “kepentingan” di dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan dapat dimulai dari pengertian yang tidak langsung sebagai berikut: seseorang dapat dianggap mempunyai “kepentingan” di dalam perjanjian asuransi, ialah apabila seseorang dapat atau mungkin menderita kerugian yang bersifat kerugian ekonomi, sehingga penanggung harus memberi ganti kerugian, dengan demikian kepentingan dapat pula diartikan sebagai “keterlibatan kerugian keuangan, karena suatu peristiwa yang belum pasti”.<sup>108</sup> KUHD mengenai kepentingan, mengaturnya dalam dua Pasal yaitu Pasal 250<sup>109</sup> dan Pasal 268.<sup>110</sup>

Pada hakikatnya, setiap kepentingan itu dapat diasuransikan atau dipertanggungjawabkan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan atau kepentingan yang bersifat hak; sepanjang memenuhi syarat yang diminta oleh Pasal 268 tersebut di atas, yaitu bahwa kepentingan itu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Meskipun demikian, untuk selanjutnya masih perlu atau dapat dipertanyakan lagi, kapankah kepentingan itu harus ada? Dalam hal ini, undang-undang mengatur sebagaimana ketentuan Pasal 250 KUHDagang. Pasal 250 KUHDagang mengatur bahwa kepentingan itu harus ada pada saat perjanjian asuransi ditutup. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi kerugian. Mengenai hal ini, paling tidak ada dua pendapat, pertama

---

<sup>107</sup> Mr. T.J. Dorhout Mess, *Schadeverzekeringsrecht*, hlm. 108. Yang mengutip Undang-Undang Perancis, 13 Juli 1930: “*Tout interest direct ou indirect a la non-realization d’un risqué pent faire l’object d’une assurance*”. Hal yang sama lihat juga pada P.L. Wery, *op.cit.*, hlm. 22 dan seterusnya, dalam Sri Redjeksi Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, *op.cit.*, hlm. 101.

<sup>108</sup> *Ibid.* 101.

<sup>109</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, ps. 250: Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungjawabkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

<sup>110</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, ps. 268: Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

yang menyatakan kepentingan harus ada pada saat perjanjian diadakan dan kedua yang berpendapat bahwa kepentingan tidak harus ada pada saat perjanjian diadakan. Kelompok pertama berpijak pada suatu pemikiran, bahwa kepentingan yang dapat diasuransikan itu harus ada pada saat perjanjian asuransi ditutup. Pasal 250, mensyaratkan bahwa kepentingan harus sudah ada pada saat perjanjian diadakan,<sup>111</sup> didukung oleh P.L. Wery, yang dalam bukunya<sup>112</sup> dengan alasan bahwa kepentingan merupakan syarat untuk sahnya perjanjian dan harus dipenuhi pada saat terjadinya perjanjian. Kepentingan dalam hal ini diartikan jauh lebih luas, karena dianggap sebagai terdapat kemungkinan kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan di masa datang yang justru sudah ditentukan oleh para pihak, dan mengandung keterangan-keterangan yang cukup sehingga dapat ditentukan kepentingan yang mana yang akan diasuransikan. Kelompok kedua berpendapat bahwa kepentingan yang dapat diasuransikan tidak perlu harus ada pada saat perjanjian diadakan, tetapi paling tidak harus ada pada saat terjadinya peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian, karena dapat menimbulkan ketidakadilan.<sup>113</sup>

Pokok asuransi atau pertanggungan secara umum adalah identik dengan kepentingan yang diasuransikan. Pokok asuransi menitikberatkan pada besarnya kerugian keuangan yang diderita oleh yang berkepentingan karena suatu peristiwa yang belum pasti, yang dapat terdiri antara lain atas milik atau bagian dari milik atau sesuatu hak subyektif tertentu yang dilindungi oleh asuransi dari kerugian tertentu.<sup>114</sup>

b. Asas subrogasi bagi penanggung

Di dalam KUHD, asas ini tegas diatur di dalam Pasal 284:

<sup>111</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 101-102.

<sup>112</sup> P.L. Wery, *op.cit.*, hlm. 28 dan seterusnya, dalam Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 102.

<sup>113</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan, Pertanggungan Kerugian pada umumnya, Kebakaran dan Jiwa* (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1975), hlm. 28.

<sup>114</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, op.cit.*, hlm. 103.

“seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggung, menggantikan sitertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan sitertanggung itu bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak sipenanggung terhadap orang ketiga itu.”

Asas subrogasi bagi penanggung, seperti diatur pada Pasal 284 KUHD tersebut di atas adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitas.<sup>115</sup>

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat berikut.<sup>116</sup>

- 1) Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung, masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- 2) Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian.

Pada umumnya asas subrogasi ini secara tegas diatur pula sebagai syarat polis, dengan perumusan sebagai berikut.<sup>117</sup>

- a. Sesuai dengan Pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggung dalam polis ini, maka penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Subrogasi pada ayat tersebut di atas berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari tertanggung.
- b. Tertanggung tetap bertanggung jawab apabila merugikan pihak penanggung terhadap pihak ketiga.

Jadi pada perjanjian asuransi, asas subrogasi dilaksanakan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian.

## 2.2 Perjanjian Baku dalam Hukum Perjanjian

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>116</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, hlm 96.

<sup>117</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 107-108.

Seperti yang telah diuraikan penulis terdahulu, perjanjian baku dilatarbelakangi dengan keadaan sosial ekonomi. Dimana perusahaan-perusahaan besar mengadakan kerjasama untuk kepentingan mereka, yang ditentukan secara sepihak. Dengan menggunakan perjanjian baku, maka pengusaha akan memperoleh efisiensi. Sehubungan dengan sifat massal dan kolektif, perjanjian baku “Vera Bolger”, menamakannya “*take it or leave it contract*”.<sup>118</sup> Dalam hal ini, beberapa ahli mencoba memberikan definisi mengenai klausul eksesorasi dan perjanjian baku, sebagai berikut.

a. Rijken mengatakan bahwa klausul eksesorasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Klausul eksesorasi atau eksensi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.<sup>119</sup>

b. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai berikut.

*“Standaardvoorwaarden zijn schriftelijke concept bedingen welke zijn opgesteld om zonder orderhandelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van bepaald aard”*, artinya:

“Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu”.<sup>120</sup>

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi

<sup>118</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, op.cit.*, hlm. 47.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm 47.

<sup>120</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Ibid.*

terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka.<sup>121</sup> Dalam perkembangannya banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara dipihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat yang diberikan. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.<sup>122</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeini,<sup>123</sup> yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku dalam hukum perjanjian dikenal sebagai perjanjian adhesi, hal tersebut dikarenakan peletakkan syarat dan kondisi perjanjian ditentukan oleh salah satu pihak.

### **2.2.1 Dampak Perkembangan Usaha dalam Aspek Hukum Perjanjian**

Kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam pengertian yang sangat luas mampu mempengaruhi berbagai hal di dalam masyarakat dimana kegiatan yang bersangkutan terjadi. Kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi pola pikir, pola perilaku bahkan kebiasaan-kebiasaan tertentu secara luas, kegiatan ekonomi mampu mengubah sasaran yang lebih luas juga.<sup>124</sup> Kebutuhan-kebutuhan dan pola-pola hubungan baru yang terjadi karena meningkatnya kegiatan ekonomi dengan sendirinya mengubah nilai-nilai hubungan dalam masyarakat. Untuk mengatur hubungan dan nilai-nilai baru dalam masyarakat, diperlukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan kebutuhan baru tersebut.<sup>125</sup>

---

<sup>121</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 65-66.

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 7.

Revolusi industri yang terjadi di Inggris<sup>126</sup> pada abad 16 tidak hanya mempunyai dampak terhadap hal-hal yang bersifat industri saja, tetapi juga terhadap aspek-aspek sosial dan intelektual. Salah satu bidang dari aspek sosial itu adalah hukum. Dengan memperhatikan peranan hukum dalam revolusi industri di Inggris ini, maka kebutuhan kaidah-kaidah hukum dalam proses industrialisasi dapat dibagi ke dalam tiga fase, sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a. Kaidah hukum dibutuhkan untuk menunjang industrialisasi atau modernisasi
- b. Kaidah-kaidah hukum dibutuhkan untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan yang terjadi;
- c. Kaidah-kaidah hukum dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kepincangan-kepincangan baru dalam masyarakat yang berubah dengan cepat.

Fungsi hukum dalam proses industrialisasi yang diuraikan diatas bersifat umum. Di sini juga tampak bahwa hukum mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang timbul sebagai akibat terjadinya revolusi Inggris tersebut. Hukum tetap sering muncul setelah terjadinya suatu perubahan besar dalam masyarakat.<sup>128</sup> Perkembangan usaha industri yang biasa di sebut industrialisasi merupakan proses produksi barang-barang secara mekanistik dalam jumlah dan jenis yang banyak dengan menggunakan teknologi, berawal dari yang sederhana sampai kepada yang canggih. Produsen barang-barang yang dikelola secara modern dan mempunyai jaringan pemasaran yang luas. Dalam era globalisasi dewasa ini, kita dapat menyaksikan banyak perusahaan multinasional yang mempunyai sentra produksi di berbagai negara.<sup>129</sup> Salah satu akibat dari proses konsentrasi industri dan bisnis terhadap hukum

---

<sup>125</sup> Muhammad Nur, *Implikasi Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku Bisnis Perbankan*, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 1993), hlm. 63.

<sup>126</sup> Lihat J.A.C. Mackie, *Sejarah Pembangunan Ekonomi dalam Dunia Modern*, Jilid I, (Jakarta: PT Pembangunan, 1984), hlm. 57, dalam Muhammad Nur, *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>129</sup> Muhammad Nur, *op.cit.*, hlm. 64-65.

adalah lahirnya kontrak baku atau *standard contract*<sup>130</sup> yang sangat membatasi kebebasan pihak yang lemah dan biasanya disebabkan oleh tidak seimbangannya kekuatan tawar-menawar antara pihak pengusaha dan pihak non-pengusaha. Memang diakui, bahwa standarisasi syarat-syarat kontrak itu mempermudah urusan-urusan bisnis dan merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan dalam mekanisasi kehidupan modern. Oleh karena itu hampir semua jenis transaksi-transaksi komersial dewasa ini diatur secara sepihak oleh pelaku usaha melalui kontrak baku yang telah disiapkan. Konsumen tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mencapai kesepakatan tentang isi dan syarat-syarat yang termaktub dalam kontrak tersebut.<sup>131</sup>

Seiring dengan perkembangan dunia usaha industri seperti yang telah diuraikan di atas tidak saja memberikan dampak pada penerapan perjanjian baku dalam dunia usaha, tetapi memberikan dampak terhadap aspek hukum khususnya dalam hukum perjanjian. Seperti telah diuraikan terdahulu, pada era dominasi kebebasan individu dan liberalisme memunculkan beberapa teori ekonomi mengenai hubungan antara konsumen dan produsen yang kemudian melahirkan teori dalam kontrak, yaitu kebebasan berkontrak.<sup>132</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan dunia usaha sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum. Dalam kaitannya dengan perkembangan usaha khususnya dalam hubungan transaksi antara produsen dan konsumen, perkembangan dunia usaha memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan aspek hukum perjanjian, dimana dampak perkembangan tersebut melahirkan suatu asas, yakni asas kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu asas pokok dalam hukum perjanjian. Pergeseran dari pengertian mengenai suatu hubungan yang berawal dari kegiatan ekonomi yang kemudian menjadi suatu pengembangan aspek hukum perjanjian, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya rangkaian kebutuhan dan pola hubungan yang terjadi dalam masyarakat yang satu sama lainnya memiliki keterkaitan.

---

<sup>130</sup> W. Freidman, *Law in a Changing Society*, (Berkley and Los Angeles, University of California Press, 1959), hlm. 101, dalam Muhammad Nur, *op.cit.*, hlm. 65.

<sup>131</sup> Muhammad Nur, *op.cit.*, hlm. 66.

<sup>132</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, cet. I, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 28.

### 2.2.2 Perjanjian Baku Usaha Asuransi

Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung terjadi karena adanya suatu perjanjian asuransi yang dituangkan dalam suatu akta yang biasa disebut polis. Hal tersebut dapat dilihat dalam KUHD yang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus ditutup dengan suatu akta yang disebut polis sesuai dengan Pasal 255 KUHD bahwa “suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian baku, hal tersebut tercermin dari upaya menentukan syarat dan kondisi perjanjian dilakukan oleh salah satu pihak, yakni penanggung. Salah satu dampak dari perkembangan usaha industri yaitu penerapan perjanjian baku pada industri jasa asuransi, dimana pihak penanggung telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian dalam bentuk berupa polis yang sudah dicetak dan kemudian diberikan kepada tertanggung untuk disetujui. Dalam praktik asuransi, penanggung adalah pengusaha yang mencari keuntungan dengan cara mengambil alih risiko dari tertanggung dan menerima sejumlah premi sebagai imbalannya. Untuk itu, penanggung membuat polis yang bentuk dan isinya sudah dibakukan atau *standard policy* serta dicetak. Dalam polis dimuat syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus tertentu. Kemudian, polis tersebut disodorkan kepada tertanggung yang berminat mengadakan asuransi agar diteliti dan dipahami isinya. Apabila tertanggung setuju, penanggung akan menyelesaikan dan menandatangani polis kemudian diserahkan kepada tertanggung. Akan tetapi apabila tertanggung tidak setuju, dia tidak perlu mengadakan asuransi dengan penanggung. Dalam praktik hukum kontrak bisnis, asas ini disebut *take it or leave it*.<sup>133</sup>

Selain penerapan perjanjian baku dalam usaha asuransi dalam perjanjian asuransi sering memuat janji-janji khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam polis, yang lazim disebut klausula asuransi.<sup>134</sup> Maksud klausula tersebut adalah

---

<sup>133</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm.69-70

<sup>134</sup> *Ibid.* hlm.66.

untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.<sup>135</sup>

### 2.2.3 Legalitas Perjanjian Baku dan Ketidakadilan dalam Penerapan Perjanjian Baku

Salah satu masalah yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian baku adalah mengenai legalitas dari perjanjian baku itu sendiri. Mengenai masalah legalitas berlakunya perjanjian standar atau perjanjian baku, para sarjana hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda.<sup>136</sup> Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda dikemukakan berikut ini.<sup>137</sup> Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta atau *legio particuliere wetgever*. Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa atau *dwangcontract*. Dalam barisan para sarjana hukum yang mendukung perjanjian baku antara lain adalah Stein yang berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan atau *fictie van wil en vertrouwen* yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu. Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya. Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan “kebiasaan” atau *gebruik* yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 68.

<sup>137</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*. Dimuat dalam: Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan). (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 95. Dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 69.

Perdebatan di kalangan sarjana hukum Belanda mengenai keabsahan berlakunya perjanjian atau syarat-syarat baku berakhirnya dengan dimuatnya Pasal khusus mengenai syarat-syarat baku dari suatu perjanjian dalam *Nieuw Nederlands Burgelijk Wetboek* mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992.<sup>138</sup> Di Amerika, menurut kesimpulan Whitman dan Gergacz para hakim di Amerika Serikat dalam beberapa perkara enggan untuk memberlakukan perjanjian-perjanjian yang menurut mereka merupakan perjanjian adhesi.<sup>139</sup> Corley dan Shedd menjelaskan tentang adanya perbedaan sikap dari pengadilan-pengadilan sebelum dan sesudah tahun 1960-an,<sup>140</sup> yaitu bahwa mula-mula *common law* tidak mengacuhkan kenyataan bahwa perjanjian baku dibuat oleh pihak-pihak yang tidak seimbang pengetahuan dan kedudukannya. Pada mulanya *common law* tidak mengacuhkan ketidakseimbangan ini dengan berpegang kepada doktrin “*caveat emptor*”.<sup>141</sup> Doktrin tersebut, yang secara harafiah berarti *let the buyer be aware*, secara umum diikuti pada waktu itu di Amerika. Namun sejak tahun 1960-an sikap yang demikian ini telah ditinggalkan. Sejak waktu itu pengadilan mulai mengawasi terhadap dilakukannya penyalahgunaan oleh pihak yang lebih kuat sehubungan dengan dipakainya perjanjian baku tersebut. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tersebut pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menerapkan konsep atau doktrin baru yaitu doktrin *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada seorang hakim untuk mengesampingkan sebagian bahkan seluruh perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Dengan berlakunya asas *unconscionability* tersebut, menurut Corley dan Shedd, suatu perjanjian baku tetap saja bukan tidak absah tetapi perlu diteliti sehubungan dengan keadilan dari

---

<sup>138</sup> Pasal khusus yang dimaksudkan ialah Pasal 214 (6.5.1.2) Boek 6 *Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht*, Titel 5 *Overeenkomsten in het algemeen*, dalam P.P.C. Haanappel & Ejan Mackaay, *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*. (Deventer Boston: Kluwer Law dan Taxation Publishers, 1990), hlm. 214-215. Dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 69.

<sup>139</sup> Douglas Whitman & John William Gergacz, *The Legal Environment of Business* (New York: Random House, Inc., 1998), hlm., 211. Dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 70.

<sup>140</sup> Robert N. Corley & Peter Shedd, *Principles of Business Law* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1989) hlm. 1172. Dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.70.

<sup>141</sup> *Loc.cit.*

perjanjian itu.<sup>142</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeini,<sup>143</sup> keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya. Namun sekalipun keabsahan berlakunya memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat “berat sebelah” dan tidak mengandung “klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya”, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Yang dimaksudkan dengan sangat “berat sebelah” ialah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian tersebut tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya, sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya tidak disebutkan.<sup>144</sup> Dalam industri asuransi penggunaan perjanjian baku sudah menjadi hal yang biasa bagi perusahaan asuransi pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan penggunaan perjanjian baku dianggap lebih efisien dan menguntungkan bagi perusahaan asuransi dalam menjalankan transaksinya khususnya dari segi waktu penyiapan perjanjian.

Penerapan perjanjian asuransi dapat menimbulkan ketidakadilan lebih dikarenakan adanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, dimana asas kebebasan berkontrak merupakan cerminan dari hak-hak asasi yang dimiliki setiap orang dalam mengadakan perjanjian. Pembatasan terhadap hak-hak dimaksud ialah hak-hak untuk menentukan isi perjanjian. Ukuran yang dijadikan untuk melihat ketidakadilan dalam perjanjian baku asuransi dengan merujuk pemahaman keadilan sebagai *fairness*<sup>145</sup> dengan menentukan posisi asli dalam suatu prinsip keadilan<sup>146</sup>, posisi asli yang digunakan yakni prinsip keadilan dipilih

---

<sup>142</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 70.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm 71.

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> John Rawls, *op.cit* hlm. 13.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

dengan semangat keadilan, diikuti kesediaan para pihak untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang dipilih dengan sikap rasional yang dapat diharapkan dari seorang yang bijaksana, mengakui hak dan kebebasan orang lain dalam memperoleh bagian keuntungan, serta memegang teguh prinsip keadilan yakni setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Prinsip-prinsip yang wajib ditaati oleh seseorang dalam melaksanakan perjanjian baku asuransi yakni dengan mengedepankan kesamaan hak pada masing-masing individu dalam menentukan isi perjanjian akan memberikan keadilan bagi tertanggung. Namun sebaliknya apabila prinsip-prinsip tersebut tidak dilaksanakan dalam perjanjian baku asuransi maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung.

#### **2.2.4 Hubungan antara Asas Kebebasan Berkontrak dan Perjanjian Baku**

Asas kebebasan berkontrak telah mendapat pembatasan-pembatasan yang datangnya dari negara berupa peraturan perundang-undangan dan dari pengadilan, sejak beberapa puluh tahun terakhir ini asas kebebasan berkontrak juga telah mendapat pembatasan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian baku dalam dunia bisnis.<sup>147</sup> Perjanjian baku merupakan perjanjian sepihak, dilihat dari jenisnya perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut.<sup>148</sup>

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah

---

<sup>147</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 65.

<sup>148</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, op.cit.*, hlm. 49-50.

disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Di dalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut *contract model*.

Dari keseluruhan jenis perjanjian baku tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak untuk membayar ganti rugi adalah sebagai berikut.<sup>149</sup>

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta mempunyai kekuatan mengikat.<sup>150</sup> Meninjau masalah “ada” dan “kekuatan mengikat” perjanjian baku, maka secara teoritis juridis, perjanjian baku tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 KUHPerduta.<sup>151</sup> Misalnya, dalam perjanjian baku asuransi terdapat perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan, tidak diberikannya kesempatan pada pihak yang lain, dalam hal ini bertanggung untuk mengadakan “*real bargaining*” dengan pihak penanggung. Tertanggung tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini, karena tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerduta dan akibatnya tidak memiliki kekuatan yang mengikat.<sup>152</sup> Melihat uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, begitu kuatnya pembatasan terhadap asas

---


<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

kebebasan berkontrak sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya kebebasan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu.<sup>153</sup> Sekalipun perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, namun penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan kita dan khususnya dunia bisnis sudah lazim diterapkan. Hubungan antara asas kebebasan berkontrak dan perjanjian baku adalah asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat universal yang berlaku bagi setiap perjanjian termasuk perjanjian baku.



---

<sup>153</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 65.

## BAB 3

### PERLINDUNGAN TERTANGGUNG DALAM POLIS ASURANSI JIWA

#### 3.1 Perjanjian Asuransi Jiwa

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mempunyai tujuan yang spesifik dan yang berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>154</sup> Dalam KUHPerdota, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1774 KUHPerdota.<sup>155</sup> Sedangkan dalam KUHD perjanjian asuransi diatur mulai Buku I Bab IX tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya dan Bab X, tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dan lembaga pertanggungan jiwa.<sup>156</sup> Buku II Bab IX tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya perbudakan dan Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daerah, di sungai dan perairan darat.<sup>157</sup>

Dalam perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh KUHPerdota disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan satu penerapan yang sama sekali tidak tepat,<sup>158</sup> Selain tidak tepat juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi. Perjanjian untung-untungan mempunyai kecenderungan yang besar menuju pada pertaruhan atau perjudian. Tujuan perjanjian untung-untungan tersebut, selalu berkaitan dengan kepentingan

---

<sup>154</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, *op.cit.*, 80.

<sup>155</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ps. 1774: Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu demikian, adalah perjanjian pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan; perjanjian yang pertama diatur di dalam KUHD.

<sup>156</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 80.

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

keuangan yang berkaitan dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, dan keberadaan dari peristiwa tersebut baru dimulai setelah ditutupnya perjanjian tersebut. Jadi karakteristik dari perjanjian untung-untungan ini adalah berdasarkan pada kemungkinan yang sangat bersifat spekulatif.<sup>159</sup> Lain halnya dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan yang pada dasarnya sudah mempunyai tujuan yang lebih pasti ialah memeralihkan risiko yang sudah ada yang berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama. Posisi atau keadaan ekonomi yang sama tersebut dipertahankan dengan memperjanjikan pemberian ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti. Jadi peristiwa yang belum pasti terjadi tersebut merupakan syarat yang baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan.<sup>160</sup>

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karenanya perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Di samping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian.<sup>161</sup> Pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti. Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam Pasal 246 KUHD.<sup>162</sup> Batasan Pasal tersebut oleh Emmy Pangaribuan secara luwes dikembangkan sebagai berikut.<sup>163</sup>

Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk

---

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, ps. 246: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

<sup>163</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 22.

membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti.

Dari batasan tersebut di atas Emmy Pangaribuan selanjutnya menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut.<sup>164</sup>

- a. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian atau *scadeverzekering* atau *indemniteits contract*. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas)
- b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
- c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
- d. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

Selain hal tersebut di atas, P.L. Wery,<sup>165</sup> dalam bukunya *Hoofzaken van het verzekeringsrecht* lebih lanjut mengatakan bahwa dari batasan Pasal 246 KUHD Indonesia, menyimpulkan bahwa Pasal tersebut mengandung tiga sifat pokok dari perjanjian asuransi atau pertanggungan sebagai berikut.<sup>166</sup>

- a. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak indemnitas yang satu pihak (penanggung) mengikat dirinya terhadap pihak lainnya (tertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> P.L. Wery, *Hoofzaken van het Verzekeringsrecht* (Deveter: Kluwer B.V. 1984), hlm. 7. Dalam Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 84.

<sup>166</sup> *Ibid.*

- b. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, dalam arti bahwa penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan atau tertanggung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu.
- c. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik, dan penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi.

Selain sifat-sifat tersebut di atas, menurut P.L. Wery masih terdapat dua sifat lain dari perjanjian asuransi, meskipun tidak terdapat pada Pasal yang sama (Pasal 246 KUHD) tetapi dalam Pasal-Pasal lain yaitu pada Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD, sebagai berikut.<sup>167</sup>

- a. Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan konsensus, dapat terjadi setelah ada kata sepakat, artinya merupakan perjanjian tanpa bentuk
- b. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan istimewa, saling percaya mempercayai di antara para pihak adalah yang menentukan perjanjian itu sendiri.

Pasal 246 KUHD yang memberikan batasan perjanjian asuransi, merupakan satu Pasal kunci di dalam sistem pengaturan perjanjian asuransi. Pasal tersebut mengatur suatu hubungan hukum dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi suatu perjanjian sehingga perjanjian yang bersangkutan dapat disebut sebagai perjanjian asuransi. Sifat khusus yang ditentukan di dalam Pasal 246 KUHD inilah yang merupakan dasar dari perjanjian asuransi.<sup>168</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi termasuk perjanjian asuransi jiwa mempunyai tujuan utama memberi ganti rugi, sehingga perjanjian asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian ganti rugi atau perjanjian indemnitas.<sup>169</sup> Batasan perjanjian berikut ini sebagaimana diberikan oleh Pasal 246 KUHD dapat memberikan indikator bahwa perjanjian asuransi itu pada dasarnya adalah

---

<sup>167</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>168</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 85

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

perjanjian yang mempunyai tujuan memberi ganti kerugian yakni sesuai dengan asas indemnitatis, sebagai berikut.<sup>170</sup>

- a. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan dan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
- b. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan diderita akhirnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Dari batasan Pasal 246 KUHD tersebut di atas, lebih lanjut dapat ditelaah unsur-unsurnya, sebagai berikut.

- a. Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi. Penanggung dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain. Penerimaan risiko ini diikuti dengan janji, bahwa ia akan memberikan penggantian kepada pihak lain itu apabila yang bersangkutan menderita kerugian karena kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Dengan demikian penanggung memberikan suatu proteksi, terhadap kemungkinan kerugian ekonomi yang diderita oleh tertanggung harus diikuti dengan suatu pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut premi.
- b. Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut adalah perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian. Jadi dalam hal ini, siapapun yang mempunyai peluang atau kemungkinan menderita kerugian dapat mengalihkannya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Peralihan risiko hanya mungkin terjadi dengan mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dengan adanya peralihan risiko

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

berdasarkan perjanjian tersebut, mengakibatkan adanya pergeseran beban risiko yang semula ada pada pihak calon tertanggung kepada penanggung. Keadaan tersebut memberikan dampak positif, yaitu adanya kepastian stabilitas sosial ekonomi bagi pihak tertanggung. Dampak positif yang dinikmati oleh tertanggung, memberikan pengaruh yang positif pula dalam tata kehidupan baik secara ekonomis maupun sosial.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian asuransi ditandai dengan pemenuhan kewajiban penanggung untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung asuransi. Pemenuhan kewajiban tersebut tidak segera diberikan secara otomatis, melainkan harus memenuhi asas dan syarat tertentu.<sup>171</sup> Sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh perjanjian asuransi, meskipun perjanjian asuransi sudah sah diadakan dan sudah berjalan, tidak selalu berakhir dengan pemenuhan prestasi yang sempurna, belum tentu tertanggung mendapatkan ganti rugi, apabila tertanggung tidak secara nyata memang menderita kerugian, tidak berarti penanggung tidak bertanggung jawab. Dalam perjanjian asuransi diperjanjikan, apabila tertanggung menderita kerugian secara riil, penanggung akan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi. Proteksi yang diperjanjikan kepada tertanggung akan dipenuhi oleh penanggung asuransi, antara lain syarat-syarat dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>172</sup>

a. Adanya peristiwa yang tidak tertentu

Pada awal perjanjian, sejak adanya kata sepakat penanggung sebenarnya sudah mempunyai kewajiban pada tingkat permulaan, antara lain sebagaimana diatur oleh Pasal 257 ayat (2)<sup>173</sup>, yaitu menandatangani polis dan menyerahkannya kepada tertanggung.

Tetapi kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti kerugian itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadinya

---

<sup>171</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 108.

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 108-119.

<sup>173</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, ps. 257 ayat (2): ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada si tertanggung.

suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya, sebagaimana diminta oleh Pasal 246 KUHD. Dengan demikian untuk sampai pada suatu keadaan di mana penanggung harus benar-benar memberi ganti kerugian harus dipenuhi 3 (tiga) syarat berikut ini.

- a) Harus terjadi peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan
  - b) Pihak tertanggung harus menderita kerugian
  - c) Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian.
- b. Hubungan sebab akibat
- Hakikat hubungan sebab akibat dalam asuransi adalah penanggung hanya wajib membayar ganti rugi, apabila kerugian atau kerusakan itu disebabkan oleh peristiwa yang telah diperjanjikan. Jadi kerugian itu adalah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang telah diperjanjikan.
- c. Apakah ada yang memberatkan risiko
- Pada hakikatnya, setiap perjanjian harus dilaksanakan atas adanya itikad baik demikian pula dengan perjanjian asuransi. Dengan demikian secara umum, seorang tertanggung harus melakukan suatu perhatian yang sama atas objek atau barang yang diasuransikan seakan-akan objek/benda itu tidak diasuransikan. Kelalaian dari tertanggung, dapat mengakibatkan penanggung merasa tidak bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian, dengan alasan karena kesalahan sendiri dari tertanggung. Jadi sesuai dengan ketentuan Pasal 251 KUHD, tertanggung tetap dalam kewajiban sebagai “bapak yang baik” bagi benda atau objek pertanggung, supaya objek tetap dalam kondisi aman. Pengertian ini mencakup hal-hal bahwa tertanggung tidak diperkenankan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberatkan risiko yang sudah dialihkan kepada penanggung berdasarkan perjanjian asuransi.
- d. Apakah ada cacat atau kebusukan atau sifat kodrat dari barang

Pasal 249 KUHD dengan tegas mengatur, bahwa untuk kerugian yang timbul karena suatu cacat, kebusukan sendiri atau karena sifat dan kodrat dari barang-barang yang dipertanggungkan sendiri, penanggung tidak pernah berkewajiban mengganti kerugian, kecuali bilamana dengan tegas dipertanggungkan terhadap itu. Pasal ini bermaksud memberikan perlindungan kepada penanggung terhadap bahaya-bahaya yang tidak datang dari luar, tetapi berasal dari sifat-sifat yang secara alamiah terkandung pada benda atau objek pertanggungkan. Ketentuan umum semacam ini, berlaku bagi semua jenis asuransi, kecuali asuransi yang tidak mempunyai objek bahaya (antara lain asuransi terhadap tanggung jawab kepada pihak ketiga)

e. Kesalahan tertanggung

Pada dasarnya batasan kesalahan tertanggung meliputi cakupan yang relatif luas, karena dapat meliputi kemungkinan kekurangan sendiri atau kesalahan sendiri. Sebenarnya, batas antara kekurangan sendiri dan kesalahan sendiri penyebab kerugian sangat sulit untuk dibedakan. Apabila terdapat kekurangan sendiri yang disebabkan karena kelalaian yang diklasifikasikan sebagai kesalahan dari tertanggung (karena kurang hati-hati atau lengah atau tidak seksama), kesalahan sendiri dari tertanggung, penanggung dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Untuk itu harus diperhatikan untuk tiap-tiap kasus dengan sangat hati-hati dan saksama. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan sendiri dari tertanggung, penanggung dapat membebaskan diri dari kewajiban membayar ganti kerugian. Tetapi sebaliknya penanggung masih tetap berhak atas premi yang telah ia terima (Pasal 276 KHD)

Ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 276 KUHD<sup>174</sup> dalam polis lazim disebut sebagai pengecualian.

f. Nilai yang diasuransikan

---

<sup>174</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, ps. 276: Tiada kerugian yang disebabkan karena kesalahan tertanggung sendiri menjadi bebas penanggung. Ia bahkan tetap memiliki atau menuntut premi, bilamana ia telah mulai mengalami suatu bahaya.

Perjanjian asuransi pada hakikatnya mempunyai tujuan untuk memberi ganti kerugian. Oleh karena itu asuransi juga tidak boleh mengarah pada suatu pemberian ganti kerugian yang jumlahnya lebih besar daripada kerugian riil yang diderita, sehingga tertanggung tidak memperoleh posisi ekonomi yang lebih menguntungkan dari keadaan sebelum menderita kerugian

Seperti telah diuraikan di atas mengenai perjanjian asuransi secara umum, demikian pula berlaku bagi perjanjian asuransi jiwa, namun rumusan definisi dalam Pasal 246 KUHD masih kurang lengkap dalam hal perjanjian asuransi jiwa, apabila dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.<sup>175</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 1992, sebagai berikut.

“asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 ini mencakup 2 (dua) jenis asuransi, sebagai berikut.<sup>176</sup>

- a. Asuransi kerugian atau *general insurance*, dapat diketahui dari rumusan:
 

“untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung”.
- b. Asuransi jumlah atau *sum insurance*, yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan:

---

<sup>175</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 191.

<sup>176</sup> *Ibid.*

“untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa, maka yang menjadi fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi butir (b). Apabila rumusan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 dipersempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka rumusannya adalah sebagai berikut.<sup>177</sup>

“asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”.

Dalam KUHD, asuransi jiwa diatur dalam buku I Bab X Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 KUHD, jadi hanya terdiri dari 7 (tujuh) Pasal. Akan tetapi, tidak satu Pasal pun yang memuat rumusan definisi asuransi jiwa. Dengan demikian, sudah tepat jika definisi asuransi dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 302 dan Pasal 303 KUHD yang membolehkan orang mengasuransikan jiwanya.<sup>178</sup>

Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD:

“jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Selanjutnya, dalam Pasal 303 KUHD ditentukan:

“orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu”.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas, jelaslah bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.

### **3.2 Eksistensi Perjanjian Baku Asuransi Jiwa**

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>178</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

Asuransi sudah lama dikenal dalam dunia perdagangan, pada zaman Yunani banyak orang yang meminjamkan uang kepada pemerintah kotapraja dengan janji bahwa pemilik uang tersebut diberi bunga setiap bulan sampai wafatnya dan bahkan setelah wafat diberi bantuan biaya penguburan. Jadi, perjanjian tersebut mirip dengan asuransi jiwa. Perbedaannya terbatas pada pembayaran premi dan santunan. Pada asuransi jiwa, tertanggung yang membayarkan premi pada setiap bulannya, apabila terjadi kematian atau asuransi jiwa berakhir tanpa kematian, tertanggung memperoleh pembayaran dari penanggung. Pada pinjaman kotapraja, pemerintah membayar bunga pada setiap bulannya kepada pemilik uang serta biaya penguburan bila pemilik uang meninggal dunia.<sup>179</sup> Perjanjian tersebut terus berkembang pada zaman Romawi sampai sekitar tahun ke-10 sesudah Masehi. Pada waktu itu dibentuk semacam perkumpulan atau *collegium*. Setiap anggota perkumpulan harus membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan. Apabila terdapat anggota perkumpulan yang meninggal dunia, perkumpulan memberikan bantuan biaya penguburan yang disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila terdapat anggota yang pindah ke tempat lain, perkumpulan memberikan bantuan biaya perjalanan. Apabila terdapat anggota perkumpulan yang mengadakan upacara tertentu, perkumpulan memberikan bantuan biaya upacara.<sup>180</sup> Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat pada abad ke-20 berdampak positif pada perkembangan usaha bidang perasuransian. Kegiatan usaha tidak hanya pada bidang asuransi, tetapi juga bidang penunjang asuransi. Pembangunan bidang prasarana transportasi sampai daerah pelosok mendorong perkembangan sarana transportasi darat, laut dan udara serta meningkatkan mobilitas penumpang dari suatu daerah ke daerah bahkan negara lain. Ancaman bahaya lalu lintas juga semakin meningkat. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa serta asuransi sosial.<sup>181</sup> Kontrak baku disebut juga perjanjian baku, perjanjian baku adalah setiap perjanjian yang isinya ditentukan secara sepihak dan dibakukan dalam bentuk formulir. Dalam perjanjian asuransi yang membuat

---

<sup>179</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 1-2.

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> *Ibid.* hlm. 4.

perjanjian adalah pihak penanggung. Karena bersifat massal, produk asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat secara impersonal, maka akan sukar terjadi tawar menawar dalam proses transaksi. Oleh karena itu, untuk memudahkan penawaran kepada konsumen atau calon tertanggung maka dibuatlah sarana transaksi yang berupa perjanjian baku atau polis yang siap-pakai.

Hubungan antara penanggung dan tertanggung merupakan hubungan kontraktual yang didasarkan pada suatu kontrak yang dinamakan polis. Karena polis itu merupakan sarana transaksi yang bersifat ekonomis yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan, maka polis dalam perasuransian merupakan kontrak komersial. Hubungan kontraktual dalam perasuransian dituangkan dalam formulir-formulir yang merupakan kontrak baku yang ditetapkan secara sepihak oleh penanggung. Dalam praktiknya perusahaan asuransi umumnya memakai formulir polis mereka sendiri dan mengisinya menurut kepentingan keadaannya atau memakai standar polis.<sup>182</sup> Penerapan perjanjian baku tersebut di atas berlaku juga pada perjanjian asuransi jiwa, hal tersebut dibenarkan oleh Aswin Sitanggang, *Product Marketing Manager PT Sun Life Financial Indonesia* yang mengatakan bahwa dalam mengadakan hubungan dengan tertanggung perusahaannya menggunakan standar polis yang sudah ada, terhadap polis standar tersebut tidak dimungkinkan adanya perubahan isi polis asuransi jiwa yang didasari dari permintaan calon tertanggung.<sup>183</sup> Dari uraian diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa polis merupakan salah satu bentuk dari perjanjian baku usaha perasuransian. Perjanjian asuransi mengacu pada ketentuan Pasal 255 KUHD, dimana asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis. Menurut ketentuan Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa wajib memuat, antara lain sebagai berikut.<sup>184</sup>

- a. Hari diadakan asuransi

---

<sup>182</sup> Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>183</sup> Keterangan atau wawancara melalui telepon dengan Bapak Aswin Sitanggang, *Product Marketing Manager*, PT Sun Life Financial Indonesia, tanggal 18 Juli 2008.

<sup>184</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, 196-198.

Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakan asuransi. Hal ini penting untuk mengetahui kapan asuransi itu mulai berjalan dan dapat diketahui pula sejak hari dan tanggal itu risiko menjadi beban penanggung.

b. Nama tertanggung

Dalam polis wajib dicantumkan nama tertanggung sebagai pihak yang wajib membayar premi dan berhak menerima polis. Apabila terjadi evenemen atau apabila jangka waktu berlakunya asuransi berakhir. Tertanggung berhak menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dari penanggung. Selain tertanggung, dalam praktik asuransi jiwa dikenal pula penikmat atau *beneficiary*, yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari penanggung karena ditunjuk oleh tertanggung atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam polis. Penikmat berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

c. Nama orang yang jiwanya diasuransikan

Objek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia sebagai satu kesatuan. Jiwa tanpa badan tidak ada, sebaliknya badan tanpa jiwa tidak ada arti apa-apa bagi asuransi jiwa. Jiwa seseorang merupakan objek asuransi yang tidak berwujud, yang hanya dapat dikenal melalui wujud badannya. Orang yang mempunyai badan itu mempunyai nama yang jiwanya diasuransikan, baik sebagai tertanggung ataupun sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Namanya itu harus dicantumkan dalam polis. Dalam hal ini, tertanggung dan orang yang jiwanya diasuransikan itu berlainan.

d. Saat mulai dan berakhirnya *evenemen*

Saat mulai dan berakhirnya *evenemen* merupakan jangka waktu berlakunya asuransi, artinya pada jangka waktu itu risiko menjadi beban penanggung, misalnya mulai tanggal 1 Januari 1990 sampai dengan tanggal 1 Januari 2000. Apabila dalam jangka waktu itu terjadi *evenemen*, maka penanggung berkewajiban membayar santunan kepada tertanggung atau orang yang ditunjuk sebagai penikmat.

e. Jumlah asuransi adalah sejumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada saat diadakan asuransi sebagai jumlah santunan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal terjadi evenemen, atau

pengembalian kepada tertanggung sendiri dalam hal berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen. Menurut ketentuan Pasal 305 KUHD, prakiraan jumlah dan syarat-syarat asuransi sama sekali ditentukan oleh perjanjian bebas antara tertanggung dan penanggung. Dengan adanya perjanjian bebas tersebut, asas kepentingan dan asas keseimbangan dalam asuransi jiwa dikesampingkan.

- f. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan asuransi.

Kewajiban-kewajiban yang harus dimuat dalam polis tersebut di atas, tidak berarti membatasi para pihak untuk menentukan rancangan jumlah dan penentuan syarat-syarat asuransi, hal tersebut dikarenakan pada prinsipnya setiap perjanjian asuransi bergantung pada persetujuan para pihak, hal tersebut tertuang dalam Pasal 305 KUHD.<sup>185</sup> Namun dalam kenyataannya sekalipun undang-undang mengatur mengenai penentuan syarat didasarkan pada persetujuan para pihak, akan tetapi syarat dan ketentuan asuransi telah ditentukan secara sepihak oleh penanggung yang dituangkan dalam perjanjian baku dalam bentuk polis.

### **3.3 Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Perlindungan Tertanggung dari Pemberlakuan Perjanjian Baku Asuransi di Indonesia**

Perlindungan tertanggung dari pemberlakuan perjanjian baku asuransi di Indonesia, dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam

---

<sup>185</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, ps. 305: Perencanaan jumlah uangnya dan penentuan syarat pertanggungannya, sama sekali diserahkan kepada persetujuan kedua belah pihak.

KUHPerdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi dengan kepentingan tertanggung terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan.<sup>186</sup> Ketentuan dimaksud antara lain:<sup>187</sup>

a) Pasal 1320 KUHPerdata, mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata berlaku bagi perjanjian asuransi sebagai syarat umum di samping syarat khusus yang terdapat dalam buku I Bab IX KUHD. Syarat khusus dimaksud antara lain:

- 1) Asas kepentingan yang dapat diasuransikan atau *insurable interest principle*
- 2) Asas kejujuran yang sempurna atau *utmost good faith principle*
- 3) Asas indemnitas atau *indemnity principle*
- 4) Asas subrogasi atau *subrogation principle*

Setiap perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata (termasuk perjanjian asuransi) diberi akibat hukum menurut Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1329 KUHPerdata. Tertanggung yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan atau *dwaling*, paksaan atau *dwang*, dan penipuan atau *bedrog* dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi kepada pengadilan. Disebabkan hal-hal tersebut (yang harus dibuktikan) bertentangan dengan syarat kata sepakat Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dan tertanggung beritikad baik, maka tertanggung berhak menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkannya (premi restorno Pasal 281 KUHD). Ketentuan Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1329 KUHPerdata tersebut dapat dipergunakan pula oleh penanggung.

b) Pasal 1266 KUHPerdata mengatur syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun demikian disebutkan pula bahwa perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus

<sup>186</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *op.cit*, hlm. 9.

<sup>187</sup> *Ibid*, hlm. 9-15.

dimintakan kepada hakim. Permintaan tersebut juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Bagi kepentingan tertanggung ketentuan Pasal tersebut perlu diperhatikan sebab kemungkinan misalnya tertanggung terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Dengan adanya keterlambatan tersebut tidak dengan sendirinya perjanjian asuransi batal tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Akan tetapi dalam praktik biasanya dicantumkan klausula dalam polis yang menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya, hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 1266 KUHPerdota. Sebagai contoh, dalam polis asuransi jiwa (PT Asuransi Allianz Life Indonesia) mencantumkan klausula pembatalan yang termaktub dalam Pasal 8 ayat (1)

Pasal 8 ayat (1) Polis Asuransi Allianz Life Indonesia:

“Apabila setelah masa leluasa dilewati sebagaimana dimaksud Pasal 7 di atas dan premi belum dilunasi, maka:

- a. Dalam hal Polis belum atau tidak mempunyai nilai tunai, polis menjadi batal dan premi yang sudah dibayar tidak dikembalikan...”

Dicantulkannya klausula tersebut di atas untuk menghindari agar setiap terjadi keterlambatan pembayaran premi tidak perlu meminta pembatalan kepada pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdota, hal tersebut dikarenakan dianggap kurang praktis.

- c) Apabila ternyata penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar janji, maka tertanggung dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdota yang menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai dengan penggantian biaya,

kerugian dan bunga. Selanjutnya perlu diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1251 KUHPerdata.

- d) Dilihat dari prestasi penanggung dalam perjanjian asuransi digantungkan kepada peristiwa yang belum pasti terjadi maka perjanjian asuransi juga termasuk perikatan bersyarat. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya tertanggung memperhatikan Pasal 1253 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdata.
- e) Bahwa ahli waris tertanggung dalam perjanjian asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa jika seseorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak demikian maksudnya.
- f) Pasal 1338 ayat (1) mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan adanya perkataan “semua” dalam Pasal tersebut berarti juga berlaku bagi perjanjian asuransi. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata melahirkan beberapa asas antara lain kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas kepercayaan. Asas kekuatan mengikat dari Pasal tersebut apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa penanggung dan tertanggung terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Dengan perkataan lain tertanggung mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung melaksanakan prestasinya. Asas kepercayaan mengandung arti bahwa mereka mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang telah diperjanjikan. Berdasarkan kepercayaan tersebut kedua belah pihak

saling mengikatkan dirinya dan bagi mereka perjanjian dimaksud mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi perjanjian asuransi, sehingga tertanggung dan penanggung terikat memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

- g) Pasal 1339 KUHPerdato berbunyi bahwa perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Ketentuan ini yang melahirkan asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian
- h) Pasal 1342 KUHPerdato mengenai cara menafsirkan perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi

Hal-hal tersebut di atas, merupakan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdato yang dapat melindungi tertanggung dalam mempertahankan hak-haknya pada suatu perjanjian asuransi.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Sebagai sumber pengaturan yang utama dari perjanjian asuransi terdapat dalam KUHD.<sup>188</sup> Dalam hubungan dengan perlindungan tertanggung, selain ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, dalam KUHD terdapat pula beberapa peraturan lainnya yang harus diperhatikan. Ketentuan dimaksud antara lain sebagai berikut.<sup>189</sup>

- a) Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh kekuatan undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi ataupun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian asuransi tersebut batal. Ketentuan ini diberlakukan terutama untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian dan pertaruhan. Untuk ke-

<sup>188</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *op.cit.*, hlm. 15.

<sup>189</sup> *Ibid*, hlm. 17-27.

pentingan tertanggung hal itu dapat terjadi seperti contoh berikut. Telah ditutup perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Setelah asuransi berjalan beberapa lama, kemudian pihak penanggung menyatakan hal-hal seperti yang dilarang dalam Pasal 254 KUHD tersebut. Dalam hal demikian mengakibatkan perjanjian asuransi yang ditutup menjadi batal dan tertanggung yang beritikad baik berhak menuntut pengembalian premi dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam Pasal 281 KUHD.

b) Pasal 257 KUHD dan Pasal 258 KUHD

Pasal 257 merupakan penerobosan dari ketentuan Pasal 255 KUHD. Pasal yang disebut terakhir menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Memperhatikan Pasal 255 KUHD tersebut seolah-olah polis itu merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Hal tersebut ternyata tidak benar apabila diperhatikan Pasal 257 KUHD. Disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Dalam hubungan dengan hal ini apabila kedua pihak telah menutup perjanjian asuransi tetapi polis belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Adapun yang harus dilakukan tertanggung adalah membuktikan bahwa perjanjian asuransi dimaksud telah terbentuk. Mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 258 KUHD. Disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian asuransi diperlukan pembuktian dengan tulisan, akan tetapi semua alat bukti lain akan diijinkan, bila terdapat permulaan bukti tertulis. Istilah “tulisan” dalam bagian permulaan Pasal tersebut dapat diartikan sebagai polis. Tetapi istilah “tulisan” dalam bagian terakhir harus diartikan surat yang bukan polis. Biasanya dalam praktik perjanjian asuransi di samping polis juga ada surat lain seperti surat menyurat antara tertanggung dan penanggung, catatan penanggung,

catatan dari makelar asuransi, dan nota penutupan.

- c) Pasal 260 dan Pasal 261 KUHD yang mengatur tentang asuransi yang ditutup dengan perantara makelar. Dari Pasal 260 KUHD diketahui bahwa dalam perjanjian asuransi ditutup dengan perantara makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah ditutupnya perjanjian. Dapat juga terjadi dalam praktik waktu 8 (delapan) hari telah lewat tetapi polis belum diserahkan kepada tertanggung. Demikian pula Pasal 259 KUHD yang mengatur mengenai perjanjian asuransi yang ditutup langsung oleh tertanggung dengan penanggung, diharuskan pihak yang disebut terakhir ini menandatangani dalam waktu 24 jam. Apabila waktu yang ditentukan di atas dilampaui, tertanggung perlu memperhatikan Pasal 261 KUHD yang menyatakan bahwa jika ada kelalaian, dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 259 dan Pasal 260 KUHD, maka wajiblah penanggung atau makelar yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada tertanggung dalam hal timbul kerugian yang diakibatkan kelalaian tersebut.
- d) Pasal 269 KUHD mengatur bahwa dalam perjanjian asuransi dianut peristiwa yang belum pasti terjadi secara subjektif atau *subjektif onzekervoorval*. Maksudnya bahwa apabila perjanjian asuransi ketika ditutup, peristiwanya sudah terjadi adalah batal, dan jika tertanggung atau orang yang atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan perjanjian asuransi, telah mengetahui bahwa kerugian tersebut telah terjadi. Dengan demikian apabila tertanggung belum mengetahui bahwa kerugian atau peristiwa telah terjadi, maka perjanjian tersebut tidak menjadi batal. Persangkaan mengenai telah mengetahuinya tertanggung diatur dalam Pasal 270 KUHD. Mengenai sifat peristiwa yang belum pasti terjadi, untuk asuransi jiwa diatur dalam Pasal 306 KUHD. Ketentuan tersebut menganut peristiwa yang belum pasti terjadi yang bersifat objektif atau *objektif onzekervoorval*. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila orang yang jiwanya diasuransikan itu pada saat ditutupnya asuransi sudah meninggal, maka gugurlah

perjanjian itu, walaupun tertanggung tidak akan dapat mengetahui tentang kematian itu, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut dapat juga dijadikan sebagai peraturan yang sifatnya memberikan tambahan apa yang akan diperjanjikan, sehingga tertanggung yang tetap ingin melangsungkan perjanjian dengan kondisi di atas dapat memperjanjikan lain secara tegas.

- e) Pasal 271 KUHD mengatur mengenai hak penanggung untuk menutup kembali (reasuransi) penanggungannya kepada perusahaan asuransi yang lain. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi seperti diuraikan di atas berakibat bahwa penanggung bersedia memberikan ganti rugi sejumlah uang apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggungnya. Ganti rugi atau sejumlah uang yang merupakan prestasinya setelah menerima imbalan berupa premi.
- f) Tertanggung yang ragu terhadap kemampuan penanggungnya dapat menutup lagi asuransi dengan penanggung yang lain dengan memperhatikan Pasal 280 KUHD (asuransi solvabilitas)
- g) Pasal 281 KUHD yang mengatur tentang premi restorno, ditentukan dalam Pasal tersebut bahwa tertanggung dapat menuntut kembali premi yang sudah dibayarkannya kepada penanggung dengan syarat, sebagai berikut:
  - 1) Asuransi gugur atau batal seluruhnya atau sebagian
  - 2) Tertanggung beritikad baik
  - 3) Penanggung belum memberikan ganti rugi seluruhnya maupun sebagian
- h) Agar tertanggung terlindungi dalam menuntut hak-haknya maka harus memperhatikan kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 283 KUHD.<sup>190</sup> Biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk menghindari atau mengurangi kerugian menjadi beban penanggung, meskipun hal itu

---

<sup>190</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, ps. 283: Dengan tidak mengurangi ketentuan khusus yang dibuat tentang berbagai macam pertanggungan, tertanggung wajib dengan giat mengusahakan, agar kerugian terhindar atau berkurang, setelah kejadian tersebut ia harus segera memberitahukan kepada penanggung, semua dengan ancaman penggantian kerugian, biaya dan bunga, bila ada alasan untuk itu.

bila di tambahkan pada kerugian yang diderita, melampaui jumlah uang yang dipertanggungjawabkan, atau daya upaya yang dilakukan itu telah sia-sia belaka.”

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang dibuat sepihak oleh penanggung dalam bentuk perjanjian yang sudah baku atau disebut juga perjanjian asuransi baku. Perlindungan tertanggung yang diatur dalam KUHPerdara dan KUHD secara umum telah melindungi tertanggung dari pemberlakuan perjanjian asuransi baku. Namun khusus pada Pasal 254 KUHD secara tegas memberikan perlindungan bagi tertanggung dari pemberlakuan perjanjian baku asuransi karena Pasal tersebut memberikan batasan dalam perjanjian asuransi. Batasan dimaksud berupa larangan bagi pihak penanggung, untuk tidak menyimpangi pokok-pokok dari perjanjian asuransi dan hal-hal yang secara tegas dilarang, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi. Apabila penanggung tetap melanggar ketentuan Pasal 254 KUHD maka mengakibatkan perjanjian asuransi yang ditutup menjadi batal dan tertanggung yang beritikad baik berhak menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkan kepada penanggung dalam hal tersebut tertanggung tetap memperhatikan Pasal 281 KUHD mengenai syarat-syarat tuntutan ganti rugi, yaitu: 1) asuransi gugur atau batal seluruhnya atau sebagian; 2) tertanggung beritikad baik; 3) penanggung belum memberikan ganti rugi seluruhnya maupun sebagian. Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa Pasal 254 KUHD memberikan perlindungan bagi tertanggung dalam melaksanakan perjanjian baku asuransi dari kemungkinan-kemungkinan pihak penanggung yang beritikad buruk dalam menjalankan usaha perasuransian, mencantumkan hal-hal yang melanggar pokok-pokok usaha asuransi dan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam perjanjian baku asuransi.

### **3.4 Peran Pemerintah dalam Melindungi Tertanggung dalam Penerapan Perjanjian Baku Asuransi**

Abad ke-20 merupakan masa dimulainya arus balik dari puncak kejayaan asas kebebasan berkontrak yang dicapai pada abad ke-19. Pembatasan asas kebebasan berkontrak yang selama ini dikenal dan diakui oleh hukum kontrak

ternyata telah bertambah dengan pembatasan-pembatasan yang datangnya dari pengadilan dalam rangka pelaksanaan fungsinya selaku pembuat hukum, dari pihak pembuat peraturan perundang-undangan terutama dari pihak pemerintah, dan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian adhesi atau perjanjian baku yang timbul dari kebutuhan bisnis.<sup>191</sup> Oleh karena adanya pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku sebagaimana lazimnya diterapkan dalam perjanjian asuransi, maka diperlukannya peran pemerintah selaku pembuat undang-undang untuk melindungi masyarakat dalam hal ini bertanggung dari penerapan perjanjian baku pada usaha perasuransian.

Di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian baku. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting untuk melindungi tertanggung dari penerapan perjanjian baku asuransi dengan upaya yang lebih konkrit yakni melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Sekalipun belum adanya pengaturan secara khusus mengenai penerapan perjanjian baku, namun upaya pemerintah melengkapi kebutuhan dalam kemajuan industri usaha tersebut, diwujudkan dengan adanya suatu aturan khusus mengenai pencantuman klausula baku yang termaktub dalam Pasal 18 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 ayat (1) huruf g, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti

---

<sup>191</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 58-59.

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Ketentuan-ketentuan di atas berlaku juga bagi perjanjian asuransi baku, dalam hal ini tertanggung yang diartikan sebagai konsumen. Ketidakseimbangan yang terjadi akibat penerapan perjanjian baku khususnya bagi tertanggung selaku pihak yang lemah, maka pemerintah selaku pembuat undang-undang sudah sepatutnya memiliki inisiatif untuk membuat undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian baku, yang diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat melindungi tertanggung dari penerapan perjanjian baku.

Selain ketentuan di atas yang merupakan bagian dari peran pemerintah sebagai regulator, namun terdapat pula ketentuan-ketentuan pelaksana yang bertujuan mengawasi jalannya usaha asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.<sup>192</sup> Yang selanjutnya pelaksanaan pengawasan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 422 Tahun 2003 yang mencakup pengawasan terhadap baik perjanjian baku asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. Terkait dengan pengawasan terhadap perjanjian baku asuransi jiwa diatur dalam Pasal 3 ayat (2).<sup>193</sup> Pengawasan dalam industri asuransi nasional bahwa sebelum suatu

<sup>192</sup> Peraturan Pemerintah RI, *Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 73 tahun 1992, ps. 18: (1) perusahaan asuransi harus terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri setiap program asuransi baru yang akan dipasarkan; (2) perusahaan asuransi dilarang memasarkan program asuransi baru yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

<sup>193</sup> Keputusan Menteri Keuangan No. 422 Tahun 2003, ps. 3 ayat (2): pelaporan mengenai rencana memasarkan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1999, untuk produk asuransi jiwa dilengkapi dengan: a. spesimen polis asuransi; b. pernyataan aktuaris yang berisi uraian dan perhitungan mengenai: i. tarif premi, cadangan teknis, berikut asumsi aktuarial dan data pendukungnya; ii. Nilai tunai, deviden polis atau yang sejenis dalam hal produk asuransi tersebut mengandung nilai tunai, deviden polis atau yang sejenis; c. *profit testing* atau *asset share*; d. dukungan reasuransi untuk produk asuransi dimaksud; e. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang dipergunakan; f. contoh perjanjian kerjasama dalam hal produk asuransi dimaksud

produk jasa asuransi dipasarkan penanggung wajib melaporkan produk tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan. Disini pemerintah dapat melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap polis atau perjanjian baku asuransi sebelum dipasarkan kepada masyarakat.



---

dipasarkan bersama pihak lain; g. pengesahan oleh dewan pengawas syariah bagi perusahaan asuransi atau kantor cabang perusahaan asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah.

**BAB 4**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PENOLAKAN KLAIM ANTARA**  
**PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG ASURANSI DI PENGADILAN**  
**NEGERI**

**4.1 Kasus Posisi dalam Perkara Gugatan atas Penolakan Klaim yang diajukan Tertanggung kepada Penanggung (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/PDT/G/1988/PN.JKT.SEL)**

Perkara dalam putusan Pengadilan No. 349/PDT/G/1988/PN.JKT.SEL, berawal dari adanya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Katherina (Penggugat) kepada perusahaan asuransi PT Asuransi Bumiputera 1912 (Tergugat), yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 November 1988 dengan nomor register 349/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel, karena tindakan tergugat menolak klaim Polis Asuransi Jiwa Bersama atau *Mutual Life Insurance* No. 8812418 atas nama Jimmy Adenan. Dari putusan tersebut di atas penulis dapat mengemukakan dasar atau alasan penggugat menggugat tergugat, sebagai berikut.

1. Dalam perkara ini, Khaterina selaku penggugat adalah istri almarhum Jimmy Adenan yang telah meninggal dunia pada 13 juni 1988, pukul 17.20 WIB;
2. Almarhum Jimmy Adenan semasa hidup tepatnya 1 Maret 1988 telah menandatangani dan menjadi pemegang polis asuransi jiwa bersama atau *Mutual life insurance* Bumiputera 1912 dengan No. 88012418-Serie E No. 236660 melalui asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 Kantor Rayon Grogol dengan masa pertanggungan 1 Maret 1988 sampai dengan 1 Maret 2003;
3. Setelah meninggalnya Jimmy Adenan tanggal 13 Juni 1988, penggugat selaku pihak yang ditunjuk<sup>194</sup> sebagai *beneficiary* dalam polis, telah mengajukan klaim atas Polis No. 88012418-Serie E No. 236660 atas nama

---

<sup>194</sup> Polis AJB Bumiputera 1912, Syarat-syarat umum Polis, ps. 1: yang ditunjuk adalah yang ditunjuk untuk menerima pembayaran uang pertanggungan.

Jimmy Adenan kepada tergugat yang disertai dengan penyerahan berkas klaimnya pada 30 Juni 1988;

4. Berdasarkan polis No. 88012418, besarnya premi nominal adalah sebesar Rp. 2.125.471,50 (dua juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dan lima puluh sen) dan besarnya pertanggungan nominal yang menjadi kewajiban penanggung atau tergugat adalah sebesar Rp. 25.035.000,- (dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada polis tersebut diberlakukan indeks kurs US Dollar, yang karenanya berlaku sebagaimana syarat khusus polis asuransi jiwa dengan indeks dollar;
5. Penggugat sebagai *beneficiary* dalam polis<sup>195</sup>, pada akhirnya menerima penolakan klaim polis No. 8812418 atas nama almarhum Jimmy Adenan dari pihak tergugat<sup>196</sup> dengan dasar atau alasan: "dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam laporan pemeriksaan badan, dan telah diadakannya penilaian oleh dr. D. Freddy Wilmena selaku dokter penasehat dalam bidang pertanggungan bahwa tidak didapat adanya indikasi penyakit ginjal menahun dan diabetes mellitus, sedangkan berdasarkan keterangan dr. TA. Simatupang dari RS St. Carolus Jakarta yang merawat almarhum Jimmy Adenan sampai meninggal, menerangkan bahwa almarhum meninggal karena diabetes mellitus dan gagal ginjal menahun. Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas maka data yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan badan oleh dr. D. Freddy Wilemna selaku dokter penasehat bidang pertanggungan tidak sesuai dengan keadaan fisik almarhum yang sebenarnya. Oleh karena itu persyaratan pemeriksaan dr. D. Freddy Wilmena yang disampaikan kepada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912, diragukan kebenarannya, karena itu sesuai syarat-syarat umum polis pasal 2 ayat (3) yang tercantum dalam polis, maka polis tersebut batal dan klaim tidak dibayarkan<sup>197</sup>;

---

<sup>195</sup> Polis AJB Bumiputera 1912 atas nama tertanggung Jimmy Adenan

<sup>196</sup> Bukti surat Penolakan Klaim dari AJB Bumiputera 1912 kepada penggugat pada 3 Oktober 1988.

<sup>197</sup> Polis AJB Bumiputera 1912, syarat-syarat umum Polis, ps. 2 ayat (3): Jika kemudian ternyata keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam surat permintaan atau laporan pemeriksaan kesehatan itu tidak benar atau palsu, sedang kontrak asuransi telah berjalan maka badan

6. Dalam syarat-syarat umum polis asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 dan anggaran dasar Bumiputera 1912, tidak terdapat ketentuan yang mengatakan: “calon atau pemegang polis yang mengidap dan atau meninggal dunia karena penyakit diabetes mellitus dan gangguan ginjal tidak diperbolehkan menjadi pemegang polis atau tidak akan dibayarkan klaim polisnya”;
7. Menurut penggugat, sekalipun benar bertanggung mengidap dan atau meninggal karena diabetes mellitus dan gagal ginjal menahun, namun yang menjadi pertanyaan penggugat adalah kenapa sebelum penandatanganan dan pembayaran premi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dr. D. Freddy Wilmena selaku dokter penasehat dalam bidang pertanggung, bertanggung dinyatakan tidak didapat adanya indikasi gangguan ginjal dan diabetes mellitus;
8. Kalaupun benar penyakit-penyakit tersebut telah diidap oleh bertanggung sebelum penandatanganan polis, tentu bila dinyatakan dalam anggaran dasar atau syarat-syarat umum polis atau dinyatakan secara lisan sebelumnya, bahwa bertanggung yang berpenyakit gangguan ginjal dan diabetes mellitus tidak diperbolehkan dan tidak sah sebagai pemegang polis atau bertanggung, maka dipastikan bertanggung tidak akan membayarkan premi sebesar Rp. 2.125.471,50 yang dibayarkan dalam kurs dollar di bulan Maret 1988 guna mengikatkan dirinya sebagai bertanggung;
9. Selanjutnya yang merupakan hal yang terpenting dalam perkara ini, bertanggung di dalam proses mendapatkan polis asuransi jiwa Bumiputera 1912 telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) syarat-syarat umum polis asuransi jiwa bersama<sup>198</sup>;

---

mempunyai hak sepenuhnya untuk membatalkan kontrak tersebut, dengan tidak dapat diwajibkan untuk mengembalikan uang premi yang telah diterima oleh badan kepada pemegang polis, kecuali jika keterangan-keterangan yang tidak benar itu ternyata diberikan tidak dengan sengaja, satu sama lain menurut pertimbangan badan.”

<sup>198</sup> Polis AJB Bumiputera 1912, syarat-syarat umum Polis, ps. 2 ayat (1): mereka yang bermaksud mengambil asuransi, hendaknya mengisi dan menandatangani formulir surat permintaan yang disediakan untuk keperluan itu dan kemudian mengirimkannya kepada badan.

10. Penggugat menganggap suatu keanehan pada saat jatuhnya pertanggung, baru dinyatakan bertanggung yang sudah meninggal tidak mengisi data yang sebenarnya atau dinyatakan adanya kelalaian, padahal bertanggung selalu didampingi oleh pejabat atau karyawan asuransi Bumiputera 1912 rayon Grogol dalam setiap tahapannya, dan dalam setiap tahapan beserta hasilnya diketahui dan dilaporkan kepada pihak selanjutnya yang berwenang pada asuransi jiwa Bumiputera 1912 guna kelanjutan proses ditandatanganinya polis asuransi;
11. Penggugat juga menganggap suatu keanehan dan tidak mencerminkan keadilan, apabila dihubungkan dengan pernyataan pada surat penolakan klaim kepada penggugat, bahwa data yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan badan oleh dr. D. Freddy Wilmena selaku dokter penasehat yang ditunjuk oleh penanggung tidak sesuai dengan keadaan fisik almarhum yang sebenarnya.<sup>199</sup>
12. Hal yang aneh dan tidak adil tersebut adalah, bahwa ketidaksesuaian data laporan pemeriksaan badan oleh dokter dalam tahapan asuransi tersebut dibebankan kepada bertanggung dan dinyatakan ketidakbenaran tersebut kepada bertanggung serta dinyatakan ketidakbenaran tersebut sebagai tipuan atau kelalaian bertanggung sendiri, sehingga karenanya dihukum dengan polis dibatalkan serta klaim tidak dibayar;<sup>200</sup>
13. Seperti yang telah dikemukakan pada butir 9 jo. 10 di atas, bagi bertanggung yang awam dan tidak mengerti tahapan perasuransian, yang pada setiap tahapannya bertanggung telah sepenuhnya menyerahkan kepercayaan kepada penanggung dan dalam setiap tahapan tersebut bertanggung selalu didampingi oleh pejabat atau karyawan dari Bumi Putera 1912, berdasarkan hal tersebut di atas bertanggung menganggap suatu keanehan apabila ketidaksesuaian data yang dituangkan dalam pemeriksaan badan tersebut baik oleh dr. D. Freddy Wilmena maupun oleh pejabat atau karyawan ataupun hasil rancangan pejabat atau karyawan

---

<sup>199</sup> Surat Penolakan Klaim AJB Bumiputera kepada Penggugat 3 Oktober 1988.

<sup>200</sup> *Ibid.*

Bumi Putera 1912 dibebankan kepada tertanggung dan dinyatakan sebagai kelalaian atau tipuan tertanggung;

14. Kalaupun benar yang dinyatakan penanggung tersebut, sebagaimana dijelaskan tertanggung (awam) di atas, baik dalam setiap tahapan asuransi maupun pengisian data laporan pemeriksaan badan (yang tidak dimengertinya) telah menyerahkan dan mempercayai serta mengikuti petunjuk-petunjuk dari pejabat atau karyawan Bumiputera 1912 kantor rayon Grogol yang ditentukannya dalam hal ini termasuk pula dalam proses pemeriksaan badan;
15. Karena penggugat selaku *beneficiary* atau yang ditunjuk untuk menerima pembayaran uang pertanggungan menolak secara tegas isi surat penolakan klaim penanggung, yang menyatakan bahwa “ketidaksesuaian atau ketidakbenarannya” termaksud adalah sebagai suatu tipuan atau kelalaian ataupun disengaja oleh tertanggung, disamping itu pula pembatalan sepihak adalah tidak melaksanakan pasal 12 anggaran dasar Bumiputera 1912 dan bertentangan dengan hukum;
16. Berdasarkan uraian di atas penggugat menganggap terbuktinya tergugat sebagai penanggung tidak mau menyelesaikan pembayaran uang pertanggungan sebesar Rp. 25.035.000 atau jumlah nilai pertanggungan sebagaimana dalam polis No. 88012418 dengan jenis asuransinya, maka penggugat menuntut tergugat berupa:
  - 1) Pembayaran nilai pertanggungan polis tersebut sebesar Rp. 25.035.000;
  - 2) Biaya penagihan Rp. 3.000.000;
  - 3) Kerugian moril sebesar Rp. 2.125.471,50 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.160.471,50 (tiga puluh juta seratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dan lima puluh sen);
17. Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan pada Pasal 12 anggaran dasar Bumiputera 1912 tentang berakhirnya kedudukan sebagaimana pemegang polis,<sup>201</sup>

---

<sup>201</sup> Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, ps. 12: “kedudukan sebagai pemegang polis berakhir, bilamana Bumiputera telah memenuhi kewajibannya menurut hukum dan perjanjian terhadap pemegang polis”

18. Penggugat juga memohonkan agar terhadap Tergugat dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per-hari setiap keterlambatannya membayar uang pertanggungan dan lain-lainnya terhitung sejak diucapkannya putusan Pengadilan Negeri;
19. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bersidang berkenan untuk memutuskan:
  - 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  - 2) Menyatakan tergugat telah ingkar janji, akibat kelalaian dari dokter dan Khususnya Karyawan Bumiputera 1912;
  - 3) Menyatakan pembatalan sepihak atas polis No. 88012418 atas nama tertanggung almarhum Jimmy Adenan oleh tergugat adalah tidak sah;
  - 4) Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat:
    1. Nilai Pertanggungan polis dengan sebagaimana macam asuransi, Yaitu sebesar Rp. 25.035.000
    2. Biaya-biaya penagihan Rp. 3.000.000
    3. Kerugian Moril Rp. 2.125.471.50 dengan Jumlah keseluruhan menjadi sebesar Rp. 30.160.471,50 (tiga puluh juta seratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen);
  - 5) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi;
  - 6) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

#### **4.2 Analisis Pertimbangan Hukum Menurut Hakim**

Dalam memutuskan perkara antara penggugat dan tergugat, yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim, dapat penulis kemukakan sebagai berikut.

1. Majelis hakim mempertimbangkan laporan pemeriksaan badan Jimmy Adenan tanggal 28 Maret 1988 dalam laporan tersebut yang ditandatangani oleh dr D. Freddy Wilmana selaku dokter pemeriksa, dan laporan klinik Ditjen Pajak dengan penanggung jawab dr KG. Purwana, oleh sebab itu bukti laporan pemeriksaan badan dan hasil pemeriksaan badan tersebut tidak dapat begitu saja dikesampingkan dengan melihat

surat keterangan Kamidjo tanggal 30 Agustus 1988 selaku petugas laboratorium Ditjen Pajak<sup>202</sup> dan mempertentangkan dengan keterangan dr. T.A. Simatupang yang menyatakan bahwa Jimmy Adenan meninggal karena penyakit diabetes mellitus dan gagal ginjal menahun serta keterangan medik dari RS St. Carolus yang menerangkan bahwa Jimmy Adenan telah mengidap penyakit diabetes mellitus dan gagal ginjal menahun sejak tahun 1986 yang dibuat setelah Jimmy Adenan meninggal dunia;

2. Majelis berpendapat, terlepas manakah keterangan dokter tersebut dalam bukti laporan pemeriksaan, hasil pemeriksaan klinik, surat keterangan dr. T.A. Simatupang, dan surat keterangan medik RS. St. Carolus yang benar, tergugat meragukan data–data yang diisi oleh almarhum Jimmy Adenan semasa hidupnya, sehingga dengan mempedomani dari syarat-syarat umum polis Pasal 2 ayat (3), maka polis tersebut batal dan klaim tidak dibayarkan;
3. Majelis mempertimbangkan syarat-syarat umum polis Pasal 2 ayat (3)<sup>203</sup>;
4. Dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas tergugat mengakui bukti polis yaitu polis No. 88012418 pada 1 Maret 1988, yang berarti bahwa Jimmy Adenan adalah pemegang polis sebagaimana dimaksud Pasal 6 anggaran dasar AJB Bumiputera 1912,<sup>204</sup>
5. Polis asuransi jiwa antara tertanggung Jimmy Adenan dengan tergugat dengan polis No. 88012418 ditandatangani pada 1 Maret 1988 dalam jangka waktu 15 tahun yakni sampai dengan 1 Maret 2003 atau sampai akhir tahun polis pada saat tertanggung meninggal dunia, dan premi

---

<sup>202</sup> Surat Keterangan Kamidjo tanggal 30 Agustus 1988, pada intinya menerangkan bahwa: 1) pada saat pemeriksaan laboratorium tidak melihat identitas KTP yang diperiksa; 2) setelah mempelajari atau memperhatikan KTP Jimmy Adenan bahwa orang yang diperiksa tanggal 28 Maret 1988 tidak sama dengan wajah orang yang ada pada KTP.

<sup>203</sup> Polis AJB Bumiputera 1912, ps. 2 ayat (3): jika kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam surat permintaan atau laporan pemeriksaan kesehatan itu tidak benar atau palsu, sedang kontrak asuransi telah berjalan, maka badan mempunyai hak sepenuhnya untuk membatalkan kontrak tersebut, dengan tidak diwajibkan untuk mengembalikan uang premi yang telah diterima oleh badan kepada tertanggung, kecuali jika keterangan-keterangan yang tidak benar itu ternyata diberikan tidak dengan sengaja, satu sama lain menurut pertimbangan badan.

<sup>204</sup> Anggaran Dasar AJB Bumi Putera 1912, ps. 6: “termasuk mereka yang mengadakan kontrak asuransi jiwa dengan Bumi Putera”.

- pertama sebesar Rp. 2.125.471,50 telah dibayar penggugat dan diterima tergugat dalam kuitansi periode Maret 1988 sampai dengan Februari 1989;
6. Oleh karena jangka waktu pertanggungan seperti tercantum dalam polis yakni selama 15 tahun atau sampai akhir polis pada saat tertanggung meninggal dunia, tertanggung Jimmy Adenan telah meninggal dunia pada 13 Juni 1988, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dengan meninggalnya tertanggung Jimmy Adenan maka perjanjian asuransi dengan polis No. 88012418 dinyatakan telah selesai.
  7. Dalil tergugat menyatakan polis No. 88012418 batal dan klaim tidak dibayar dengan alasan adanya keterangan dr T.A. Simatupang dan surat keterangan medik RS St. Carolus yang diminta oleh tergugat setelah meninggalnya tertanggung, untuk menunjukkan bahwa keterangan dalam bukti laporan pemeriksaan badan dan hasil pemeriksaan klinik Ditjen Pajak tidak benar sehingga akan timbul hak tergugat sebagai penanggung membatalkan kontrak seperti maksud Pasal 2 ayat (3) syarat-syarat umum polis.
  8. Dengan melihat bukti laporan pemeriksaan badan dan hasil pemeriksaan klinik Ditjen Pajak merupakan syarat-syarat dalam hubungan penutupan asuransi jiwa atas nama Jimmy Adenan, sedangkan apabila diketahui atau diberitahukannya keterangan yang sebenarnya mengenai penyakit tertanggung kepada tergugat sesuai dengan bukti surat keterangan dr. TA. Simatupang, surat keterangan medik RS St. Carolus, dan surat laporan pimpinan rayon Grogol AJB Bumiputera 1912, maka menurut tergugat tidak mungkin akan timbul surat-surat bukti laporan pemeriksaan badan dan hasil pemeriksaan klinik Ditjen Pajak tersebut, sehingga berdasarkan bukti-bukti surat keterangan dr. TA. Simatupang, surat keterangan medik RS St. Carolus, dan surat laporan pimpinan rayon Grogol AJB Bumi Putera 1912 tergugat sebagai badan mempunyai hak sepenuhnya untuk membatalkan kontrak yang berjalan, pasal 2 ayat (3) syarat-syarat umum polis;
  9. Oleh karena jangka waktu pertanggungan dalam polis No. 88012418 atas nama Jimmy Adenan telah selesai dengan meninggalnya tertanggung

tanggal 13 Juni 1988, maka sekalipun benar bukti surat keterangan dr. TA. Simatupang, surat keterangan medik RS St. Carolus, dan surat laporan pimpinan rayon Grogol AJB Bumiputera 1912 serta bukti surat keterangan pemeriksaan laboratorium hasil pemeriksaan laboratorium RS St. Carolus atas nama Jimmy Adenan selama dirawat sampai meninggal menyatakan bahwa tertanggung telah mengidap penyakit diabetes mellitus dan gagal ginjal menahun sejak tahun 1986 yang meragukan bukti laporan pemeriksaan badan dan hasil pemeriksaan laboratorium klinik Ditjen Pajak, akan tetapi tergugat sebagai badan tidak dapat lagi menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada syarat-syarat umum polis Pasal 2 ayat (3) tersebut oleh karena polis tersebut telah selesai, kecuali terhadap polis yang sedang berjalan yaitu semasa Jimmy Adenan masih hidup;

10. Dengan selesainya pertanggungan dalam polis No. 88012418 atas nama Jimmy Adenan oleh sebab meninggal dunia tanggal 13 Juni 1988, maka penggugat yang di tunjuk sebagai ahli waris dalam polis tersebut berhak mengajukan permintaan klaim uang pertanggungan nominal tersebut sebesar Rp. 25.035.000, yang harus di bayar oleh tergugat pada akhir jangka waktu pertanggungan pada Maret 2003 dan juga dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia sebelumnya;
11. Terkait dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua bukti-bukti yang diajukan penggugat telah dibenarkan oleh tergugat, kecuali penolakan klaim dengan alasan meragukan kebenaran hasil pemeriksaan badan dan hasil pemeriksaan laboratorium klinik Ditjen Pajak yang dipertentangkan dengan bukti surat keterangan dr. TA. Simatupang, surat keterangan medik RS St. Carolus, dan surat laporan pimpinan rayon Grogol AJB Bumiputera 1912, sedangkan bukti surat keterangan dr. TA. Simatupang, surat keterangan medik RS St. Carolus, dan surat laporan pimpinan rayon Grogol AJB Bumiputera 1912 ternyata bukanlah syarat-syarat bukti klaim, sebaliknya bukti laporan pemeriksaan badan dan hasil pemeriksaan laboratorium klinik Ditjen Pajak merupakan syarat untuk penutupan asuransi jiwa polis No. 88012418, dengan demikian majelis berpendapat sekalipun bukti surat keterangan dr. TA.

Simatupang, surat keterangan medik RS St. Carolus, dan surat laporan pimpinan rayon Grogol AJB Bumiputera 1912 dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan polis, akan tetapi terhadap polis No. 88012418 atas nama Jimmy Adenan yang meninggal dunia tanggal 13 Juni 1988, tidak dapat diperlakukan demikian lagi. Oleh karena meninggalnya tertanggung, polis tersebut telah selesai. Dengan demikian terhadap kontrak yang telah selesai menurut hukum tidak mungkin terjadi pembatalan, suatu pembatalan hanya dapat terjadi pada kontrak yang sedang berjalan;

12. Dari uraian pertimbangan di atas, jelas sudah dihadapan pengadilan bahwa bukti-bukti yang diajukan penggugat dibenarkan tergugat, sedangkan sangkalan tergugat berdasar Pasal 2 ayat (3) syarat-syarat umum polis, hanya berlaku terhadap kontrak-kontrak yang sedang berjalan, sedangkan terhadap polis No. 88012418 atas nama tertanggung Jimmy Adenan tidak mungkin terjadi pembatalan dengan dasar aturan tersebut, oleh karena telah meninggalnya tertanggung, pertanggung dalam polis tersebut telah selesai, oleh karena hal tersebut, maka petitum III gugatan penggugat<sup>205</sup> dapat dikabulkan;
13. Selanjutnya oleh karena polis No. 88102418 atas nama almarhum Jimmy Adenan tidak mungkin terjadi pembatalan secara sepihak dengan dasar Pasal 2 ayat (3) polis AJB Bumiputera 1912 seperti telah dipertimbangkan di atas, maka penggugat sebagai yang ditunjuk dalam polis tersebut berhak menerima uang pertanggung nominal sebesar Rp. 25.035,000 yang harus dibayar oleh tergugat secara sekaligus setelah tertanggung meninggal dunia dan pada 1 Maret 2003 dengan demikian petitum IV gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian: dengan menghukum tergugat untuk membayar pada penggugat jumlah uang sebesar Rp. 25.035.000 (dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) secara sekaligus;
14. Oleh karena perselisihan antara penggugat dan tergugat tentang pembayaran klaim asuransi jiwa dengan bukti polis AJB Bumiputera 1912

---

<sup>205</sup> Petitum III Penggugat: “menyatakan pembatalan sepihak atas polis No. 88012418 atas nama tertanggung almarhum Jimmy Adenan oleh tergugat adalah tidak sah.”

No. 88012418 1 Maret 1988 diakui tergugat, sesuai dengan bukti dalam polis tersebut bahwa telah ditentukan waktu yang pasti bahwa uang pertanggungan dibayarkan 1 Maret 2003 dan juga dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia sebelumnya, sedangkan menurut bukti surat keterangan pemeriksaan mayat dan laporan kematian atas nama Jimmy Adenan serta bukti akta kematian atas nama Jimmy Adenan dan berita acara pelaksanaan kremasi bahwa Tertanggung Jimmy Adenan benar telah meninggal dunia, maka terhadap bukti polis asuransi tersebut adalah merupakan surat bukti yang dimaksud Pasal 180 HIR jo. SEMA RI. No. 03/1971.<sup>206</sup>

15. Terkait dengan pertimbangan yang telah di uraikan di atas, maka berdasarkan bukti-bukti yang digunakan penggugat, penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan oleh sebab itu gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;
16. Oleh karena gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar semua biaya-biaya perkara yang sampai ini hari ditaksir sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Adapun bunyi putusan hakim dalam perkara ini, adalah sebagai berikut.

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan Pembatalan sepihak polis No.88012418 atas nama tertanggung almarhum Jimmy Adenan oleh tergugat tidak sah;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat nilai pertanggungan polis sebesar Rp. 25.035.000 (dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- 4) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi;

---

<sup>206</sup> Herzein Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB), ps. 180 HIR jo. SEMA RI. No. 03/1971: surat *authentic* atau tulisan tangan (*handschript*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, dan oleh sebab itu syarat-syarat untuk putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi dapat dikabulkan.

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6) Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

#### 4.3 Analisis Pertimbangan Hukum yang seharusnya Menurut Penulis

Berdasarkan uraian kasus di atas, sebelum mengemukakan pendapat terkait perkara ini, penulis terlebih dahulu menguraikan secara singkat kronologis mulai dari proses penutupan asuransi sampai terjadinya klaim, sebagai berikut.

1. 1 Maret 1988, tertanggung melakukan penutupan asuransi yang diikuti dengan penandatanganan surat permintaan AJB Bumiputera 1912;
2. 28 Maret 1988, sehubungan dengan berlakunya syarat-syarat khusus polis maka terhadap tertanggung dilakukan pemeriksaan badan oleh dr. D. Freddy Wilmena selaku dokter penasehat pertanggung;
3. 29 Maret 1988, dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dilaksanakan di klinik Ditjen Pajak dengan penanggungjawab dr. K.G. Purwana;
4. 13 Juni 1988, tertanggung Jimmy Adenan meninggal dunia;
5. 30 Juni 1988, penggugat selaku istri tertanggung yang ditunjuk sebagai *beneficiary* sesuai dengan isi polis, mengajukan klaim atas kematian suaminya Jimmy Adenan selaku tertanggung;
6. 30 Juni 1988, tergugat selaku penanggung meminta keterangan dari dr. TA. Simatupang selaku dokter yang memeriksa tertanggung pada RS St. Carolus, yang menerangkan bahwa tertanggung meninggal disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus dan gagal ginjal menahun;
7. 2 Agustus 1988, untuk meyakinkan tergugat penggugat meminta pihak RS St. Carolus untuk memberikan keterangan medik atas nama Jimmy Adenan selaku tertanggung, dalam keterangan medik menyatakan bahwa Jimmy Adenan meninggal disebabkan penyakit diabetes mellitus dan gagal ginjal menahun. Pada tanggal yang sama RS St. Carolus mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium selama tertanggung di rawat yang berisikan keterangan penyakit yang diderita tertanggung sejak Tahun 1986;

8. 11 Agustus 1988, berdasarkan keterangan dari dr. D. Freddy Wilmena dan hasil pemeriksaan laboratorium klinik Ditjen Pajak dengan penanggung jawab dr. K.G. Purwana, dokter Armen Muchtar selaku dokter penasehat pertanggung (analisis klaim) memberikan keterangan bahwa tertanggung meninggal oleh karena penyakit diabetes mellitus dan gagal ginjal menahun;
9. 30 Agustus 1988, oleh karena adanya keterangan yang berbeda antara hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan badan dan keterangan dr. T.A. Simatupang, keterangan medik RS St. Carolus. Penanggung meminta keterangan Kamidjo selaku petugas laboratorium klinik Ditjen Pajak yang memeriksa Jimmy Adenan pada 28 Maret 1988, dengan mencocokkan kesesuaian wajah orang yang diperiksa pada 28 Maret 1988 dengan wajah Jimmy Adenan yang terdapat dalam KTP. Dalam keterangannya Kamidjo menerangkan bahwa: 1) pada pemeriksaan laboratorium tidak melihat KTP tertanggung Jimmy Adenan; 2) setelah mempelajari atau memperhatikan KTP tertanggung Jimmy Adenan tidak sama dengan orang yang diperiksa tanggal 28 Maret 1988
10. 14 September 1988, tergugat mengembalikan polis asli dan berkas-berkas klaim kepada penggugat;
11. 3 Oktober 1988, tergugat mengeluarkan surat penolakan klaim kepada penggugat.

Atas pertimbangan hukum hakim. Penulis tidak sepenuhnya sependapat, namun ada beberapa hal dimana penulis memiliki kesamaan pendapat mengenai pertimbangan hukum dimaksud, sebagai berikut.

1. Hakim mempertimbangkan polis sebagai bukti adanya hubungan antara penanggung dan tertanggung, hal tersebut sesuai dengan pasal 255 KUHD, dimana pertanggung harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis.
2. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disyaratkan dalam mengadakan perjanjian asuransi jiwa yang wajib dimuat dalam polis, hal tersebut sesuai dengan pasal 304 KUHD yakni dalam polis asuransi jiwa wajib memuat, antara lain:

- 1) Hari diadakannya pertanggungan yakni 1 Maret 1988;
- 2) Nama tertanggung yakni Jimmy Adenan;
- 3) Nama orang yang diasuransikan atau selaku orang yang ditunjuk sebagai *beneficiary* yakni Khaterina selaku istri dari tertanggung;
- 4) Saat mulai dan berakhirnya pertanggungan yakni 1 Maret 1988 dan berlaku dalam jangka waktu 15 tahun yakni 1 Maret 2003 atau sampai akhir tahun polis pada saat tertanggung meninggal dunia;
- 5) Jumlah asuransi atau nilai pertanggungan, yakni sebesar Rp. 25.035.000;
- 6) Premi asuransi yakni sebesar Rp. 2.125.471,50.

Pertimbangan hukum menurut hakim di atas terbatas pada ketentuan yang bersifat normatif, artinya pertimbangan yang sudah sepatutnya diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi yang merupakan syarat berlakunya perjanjian asuransi. Berdasarkan hasil penelitian dalam perkara ini penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini belum memberikan rasa keadilan terhadap pihak yang beritikad baik. Artinya sekalipun kurangnya penekanan dalam dalil tergugat terkait penerapan prinsip itikad baik yang sudah sepatutnya dilakukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, dalam perkara ini penulis berpendapat bahwa seyogyanya majelis hakim tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam asuransi khususnya prinsip itikad baik yang sempurna atau *utmost good faith* yang terkandung dalam pasal 251 KUHD, dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Perselisihan dalam perkara ini dilatarbelakangi oleh karena tergugat menolak klaim yang diajukan oleh penggugat selaku *beneficiary* atau pihak yang tunjuk untuk menerima pembayaran uang pertanggungan. Alasan penolakan klaim didasari oleh adanya keterangan yang tidak benar. Hubungan antara penggugat dan tergugat dibuktikan dengan adanya hubungan kontraktual berupa polis AJB Bumiputera 1912 atas nama tertanggung Jimmy Adenan.
2. Asuransi diatur secara khusus dalam KUHD, berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya setiap perselisihan asuransi diselesaikan dengan mendasari pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD.

Tidak memberikan keterangan atau informasi mengenai keadaan-keadaan yang diketahui bertanggung yang sudah sepatutnya diberitahukan kepada penanggung dan dilakukan dengan kesengajaan oleh bertanggung, jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 251 KUHD<sup>207</sup>;

3. Dalam perkara ini penulis mengemukakan bukti-bukti yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum penulis, meliputi:
  - 1) bukti hasil pemeriksaan badan tanggal 28 Maret 1988 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. D. Freddy Wilmena, hasil pemeriksaan badan tidak ditemukan adanya penyakit gangguan ginjal dan diabetes mellitus, yang dalam daftar pertanyaan pemeriksaan badan terdapat pernyataan dari bertanggung bahwa dirinya tidak pernah menderita penyakit lain berdasarkan keterangan dokter;
  - 2) bukti laporan laboratorium klinik Ditjen Pajak dengan penanggung jawab dr. K.G. Purwana, dalam laporan laboratorium tersebut telah dilakukan pemeriksaan ureum dan creatinine untuk menentukan indikasi gangguan ginjal, sedangkan pemeriksaan gula darah sewaktu puasa dan pemeriksaan gula darah 2 (dua) jam setelah puasa untuk menentukan indikasi diabetes mellitus, dari kedua hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukannya indikasi gangguan ginjal dan diabetes mellitus pada bertanggung;
  - 3) bukti surat keterangan dr. Armen Muchtar selaku analis klaim AJB Bumiputera 1912 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan oleh dr. D. Freddy Wilmena dan hasil laboratorium klinik Ditjen Pajak, Jimmy Adenan tidak menunjukkan adanya indikasi bahwa yang bersangkutan mengidap penyakit ginjal maupun penyakit lain;

Bukti-bukti di atas bertentangan dengan bukti-bukti di bawah ini, meliputi:

---

<sup>207</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, ps. 251: semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh bertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifat sedemikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungannya itu batal.

- 1) bukti surat keterangan dr. T.A. Simatupang, selaku dokter yang memeriksa tertanggung pada saat meninggal di RS St. Carolus, menerangkan bahwa tertanggung meninggal disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus dan gagal ginjal menahun;
- 2) bukti surat keterangan medik RS St. Carolus, menerangkan bahwa Jimmy Adenan meninggal disebabkan penyakit diabetes mellitus dan gagal ginjal menahun.
- 3) bukti hasil pemeriksaan laboratorium selama tertanggung di rawat di RS St. Carolus yang berisikan Jimmy Adenan menderita penyakit gangguan ginjal dan diabetes mellitus sejak Tahun 1986;


Bukti lain sebagai dasar pertimbangan penulis selain yang telah diuraikan di atas, yakni bukti surat keterangan Kamidjo selaku petugas laboratorium klinik Ditjen Pajak yang memeriksa Jimmy Adenan pada 30 Agustus 1988, menerangkan bahwa orang yang diperiksa pada 28 Maret 1988 berbeda dengan wajah Jimmy Adenan yang terdapat dalam KTP

4. Asas yang terkandung dalam pasal 251 KUHD, pada dasarnya merupakan asas "*the principle of utmost good faith*", asas itikad baik yang sempurna ini merupakan *lex specialis* dari itikad baik berdasarkan ketentuan hukum perdata. Secara umum, itikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau keterangan yang selengkap-lengkapnyanya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak. Pemberitahuan tersebut, dapat antara lain mengenai pemberitahuan kepada pihak lain: a) apa yang benar; b) apa yang benar seluruhnya; dan c) hanya apa yang benar mengenai isi perjanjian saja. Jadi sebenarnya secara adil kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai pencerminan baik yang sempurna itu harus dipenuhi kedua belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung.
5. Dalam pasal 251 KUHD, membedakan dua hal, yaitu: a) memberi keterangan atau informasi yang keliru atau tidak benar; dan b) tidak

memberikan keterangan atau informasi mengenai keadaan-keadaan yang diketahui. Kedua hal tersebut, harus memenuhi dua aspek lain ialah syarat pengetahuan dan relevansi. Artinya terdapat relevansi antara pengetahuan yang dimiliki oleh tertanggung dengan keterangan yang telah diberikannya kepada penanggung, sebagai suatu aspek yang berdiri sendiri, yaitu syarat pengenalan atau pengetahuan sehubungan dengan relevansi. Syarat relevansi dibebankan kepada setiap calon tertanggung sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya, sehingga calon penanggung dapat memutuskan, apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Bahkan apakah calon penanggung akan menutup dengan syarat-syarat yang sama atau tidak. Kewajiban pemberitahuan yang utama adalah yang menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon tertanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon tertanggung. Adanya syarat “pengetahuan” dalam rangka memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar, tertanggung dapat “dibebankan” sebagai itikad tidak baik dengan sempurna. Apabila tertanggung dengan keterangan yang keliru itu diberikan tidak dengan sengaja, karena tertanggung memang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dan tidak perlu mengetahuinya, maka tertanggung tidak dapat dibebankan sebagai itikad tidak baik dengan sempurna. Relevansi tentu saja sepanjang menurut pendapat tertanggung secara wajar ia patut atau tidak patut untuk memberitahukan. Jadi sepanjang dalam batas tindakan yang pantas, berdasarkan Pasal 251 KUHD penanggung telah disesatkan oleh tertanggung, dalam menganalisa tingkat risiko yang akan dijamin olehnya dan dalam mengambil keputusan apakah a) menutup atau tidak menutup perjanjian asuransi; atau b) menutup dengan syarat-syarat yang berbeda. Hubungan relevansi tersebut menjadi sangat nyata karena pihak tertanggung melakukan pembohongan.

6. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tertanggung tidak memberikan keterangan yang benar mengenai riwayat kesehatannya. Dimana tertanggung secara sadar mengetahui bahwa dirinya memiliki penyakit

diabetes mellitus dan penyakit gangguan ginjal sebelum menandatangani surat permintaan asuransi jiwa. Hal tersebut merupakan kewajiban tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar kepada penanggung yang merupakan syarat sebagai pencerminan itikad baik yang sempurna itu harus dipenuhi oleh tertanggung. Sehingga menjadi jelas bahwa tidak memberikan keterangan atau informasi mengenai keadaan-keadaan yang diketahui tertanggung yang sudah sepatutnya diberitahukan kepada penanggung dan dilakukan dengan kesengajaan oleh tertanggung, tertanggung terbukti beritikad tidak baik yang sempurna dan terbukti telah melanggar ketentuan pasal 251 KUHD, yang dengan sendirinya pertanggungan menjadi batal karena adanya cacat kehendak, dengan demikian menurut penulis putusan hakim seharusnya tidak mengabulkan tuntutan yang diajukan penggugat.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan dalam perjanjian baku asuransi jiwa, apabila salah satu pihak dalam posisi yang lemah artinya tidak tercapainya keseimbangan bagi para pihak. Dalam konteks hubungan antara tertanggung dan penanggung, posisi tertanggung lebih lemah karena tertanggung tidak memiliki posisi tawar yang kuat di bandingkan dengan posisi penanggung, khususnya dalam menentukan isi perjanjian.
2. Penerapan perjanjian baku asuransi jiwa dapat menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung, karena perjanjian baku asuransi yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dimana peletakan syarat dan kondisi ditentukan oleh satu pihak yakni penanggung, hal tersebut mengeyampingkan dan membatasi hak tertanggung dalam menentukan isi perjanjian yang akan dibuat sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung.
3. Pasal 254 KUHD memberikan perlindungan pada pihak tertanggung dari pemberlakuan perjanjian baku asuransi. Dalam hal penanggung tetap menyatakan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam Pasal 254 KUHD maka perjanjian asuransi menjadi batal dan tertanggung berhak menuntut pengembalian premi dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam Pasal 281 KUHD yakni dengan syarat: 1) asuransi gugur atau batal seluruhnya atau sebagian; 2) tertanggung beritikad baik; 3) penanggung belum memberikan ganti rugi seluruhnya maupun sebagian
4. Dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel. tidak mempertimbangkan adanya keterangan yang keliru yang diberikan tertanggung sehingga bertentangan

dengan asas yang berlaku dalam asuransi yakni asas itikad baik yang sempurna sebagaimana termaktub dalam Pasal 251 KUHD, Pasal tersebut yang intinya menegaskan bahwa pemberitahuan yang keliru atau tidak benar yang dilakukan bertanggung menyebabkan pertanggung menjadi batal. Dengan tidak dipertimbangkannya Pasal 251 KUHD oleh majelis hakim, maka dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel tidak sesuai dengan Pasal 251 KUHD.



## 5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Agar perjanjian baku asuransi jiwa tidak menimbulkan ketidakadilan, maka kepada tertanggung seharusnya diberi kesempatan untuk menentukan isi perjanjian dan pada saat pemeriksaan kesehatan calon tertanggung sepatutnya penanggung menunjuk dokter tetap yang merupakan rekanan penanggung, hal demikian dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penipuan atau pemberiann keterangan yang tidak benar dari calon tertanggung.
2. Agar tertanggung dalam proses penutupan asuransi selalu menyampaikan keterangan dan fakta mengenai objek pertanggungan dengan benar dan secara jujur sesuai dengan asas itikad baik karena pelanggaran terhadap asas tersebut akan mengakibatkan polis batal dengan demikian tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi.
3. Agar penanggung dalam penerapan perjanjian baku tetap memperhatikan hak-hak tertanggung dan dalam mempersiapkan perjanjian asuransi agar isi perjanjian dibuat dengan bahasa yang sederhana dan tulisan dengan ukuran yang pantas sehingga mempermudah calon tertanggung untuk membaca dan mengerti isi polis.

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

Aronstam, Peter. *Consumer Protection, Freedom of Contract And The Law*. Cape Town: Juta & Company Limited, 1979.

Ashshofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Atiyah, P.S. *An Introduction to the Law of Contract*. Fourth Edition. Oxford: Clarendon Press, 1989.

Badruzaman, Mariam Darius. *Perjanjian Baku (Standar): Perkembangannya di Indonesia dalam beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*. Bandung: Alumni, 1981.

Badruzaman, Mariam Darius. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet. II. Bandung: PT Alumni, 2005.

Badruzaman, Mariam Darius. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Cet. II. Bandung: PT Alumni, 2006.

Corley, Robert N. & Sheed, Peter. *Principles of Business Law*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1989.

Dillavou, Essel R. Et al. *Principles of Business Law*. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1962.

Freidman, W. *Law in a Changing Society*. Berkley and Los Angeles, University of California Press, 1959.

Gunanto, H. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Tira Pustaka: Jakarta, 1984

Haanappel P.P.C. & Ejan Mackaay. *Niuew Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Deventer Boston: Kluwer Law dan Taxation Publishers, 1990.

Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selektu Hukum Ekonomi*. Cet. I. (Bandung: Mandar Maju, 2000.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.

- Mackie, J.A.C. *Sejarah Pembangunan Ekonomi dalam Dunia Modern*. Jilid I. Jakarta: PT Pembangunan, 1984.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet. IV. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet. V. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Purwosucipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VI, Hukum Pertanggungan*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Negara (A Theory of Justice)* diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Salamons A. & J.H. Wansink. *Verwijginbij Verzeckerings Overeenkomsten*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1985.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Normatif, Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Suparman, Man dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. Cet. III. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Terry, A.L. *Freedom from Freedom of Contract*. 1975 N.Z.L.J. 197.
- Wery, P.L. *Hoofzaken van het Verzeckeringsrecht*. Deveter: Kluwer B.V. 1984.
- Whitman, Douglas & John William Gergacz. *The Legal Environment of Business*. New York: Random House, Inc., 1998.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002.

## II. MAKALAH

Badruzaman, Mariam Darus. *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standar)*. Makalah dalam Seminar Sehari dalam rangka Pra Kongres Ikatan Notaris, Surabaya, 27 April 1993.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggung, Pertanggung Kerugian pada umumnya, Kebakaran dan Jiwa*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1975.

## III. TESIS/DISERTASI

Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Hartono, Sri Redjeki. *Reasuransi, Kebutuhan yang tidak di kesampingkan oleh Penanggung Guna Memenuhi Kewajiban Terhadap Tertanggung, Tinjauan Yuridis*. Disertasi Doktor Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Nur, Muhammad. *Implikasi Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak baku Bisnis Perbankan*. Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Samsul, Inosentius. *Pelindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Cet. I. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

## IV. KAMUS

Kansil, C.S.T dan Christine Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Cet. III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Winardi, *Kamus Ekonomi, Inggris-Indonesia*. Cet. XXI. Bandung: Mandar Maju, 1992.

## V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.

Herzein Inlandsch Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) LN. No. 44 Tahun 1941.

Indonesia. *Undang-Undang Usaha Perasuransian*. UU No. 2 Tahun 1992. LN No. 13 Tahun 1992.

Indonesia. Peraturan Pemerintah. *Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*. PP No. 73 tahun 1992. LN. No. 120 Tahun 1992.

Keputusan Menteri Keuangan. No. 422 Tahun 2003.

## VI. PUTUSAN PENGADILAN

*Khaterina v. PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 349/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
No. 349/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel.
- Lampiran 2. Polis Asuransi Jiwa Bersama, PT Asuransi Bumiputera 1912
- Lampiran 3. Polis Asuransi Jiwa, PT Asuransi Jiwa *Allianz Life* Indonesia

